

SURVEI INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAB. MALINAU TAHUN 2026

Follow Us On
Our Social Media

  **alvararesearch**



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Output/Keluaran	4
BAB 2 METODOLOGI	5
2.1 Metodologi Penelitian	5
2.1.1 Dimensi IKUB.....	6
2.1.2 Perhitungan Skor.....	8
2.1.3 Uji Validitas dan Realibilitas Alat Ukur.....	9
BAB 3 TEMUAN RISET	11
3.1 Profil Responden.....	11
3.2 Keragaman Dalam Lingkungan	13
3.3 Profil Aktivitas Keagamaan	13
3.3.1 Aktivitas Ibadah.....	13
3.3.2 Aktivitas Membayar Derma	15
3.3.3 Aktivitas Berdoa/Beribadat Sendiri Di Tempat selain Rumah Ibadat.....	17
3.3.4 Aktivitas Membaca Buku/Artikel Keagamaan	19
3.3.5 Aktivitas Membaca Kita Suci/Teks Suci Keagamaan.....	21
3.3.6 Aktivitas Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan	23
3.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Malinau 2026	25

3.4.1	IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026.....	25
3.4.2	IKUB Menurut Dimensi	32
3.4.3	Tracking IKUB Kabupaten Malinau 2024 & 2026.....	37
3.4.4	Awareness Lembaga Dan Peraturan.....	38
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		47
4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Rekomendasi.....	55

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Metode Pengambilan Sampel.....	5
Gambar 2.2 Dimensi IKUB.....	6
Gambar 2.3 Item Pertanyaan Tiap Dimensi.....	7
Gambar 2.4 Perhitungan Skor.....	8
Gambar 2.5 Uji Validasi Alat Ukur.....	9
Gambar 2.6 Uji Realibilitas Alat Ukur.....	10
Gambar 3.1 Gender, Usia, Status Perkawinan dan Pendidik.....	11
Gambar 3.2 Pekerjaan, Pendapatan, Agama dan Suku	12
Gambar 3.3 Keragaman Dalam Lingkungan.....	13
Gambar 3.4 Aktivitas Ibadah.....	14
Gambar 3.5 Aktivitas Ibadah By Gender, Usia, Kecamatan.....	15
Gambar 3.6 Aktivitas Membayar Derma	16
Gambar 3.7 Aktivitas Membayar Derma By Gender, Usia, Kecamatan	17
Gambar 3.8 Aktivitas Berdoa selain Di Rumah	18
Gambar 3.9 Aktivitas Berdoa selain Di Rumah By Gender, Usia, Kecamatan	19
Gambar 3.10 Aktivitas Membaca Buku/Artikel Keagamaan	20
Gambar 3.11 Aktivitas Membaca Buku/Artikel Keagamaan By Gender, Usia, Kecamatan.....	21
Gambar 3.12 Aktivitas Membaca Kitab Suci/Teks Suci Keagamaan.....	22
Gambar 3.13 Aktivitas Membaca Kitab Suci/Teks Suci Keagamaan By Gender, Usia, Kecamatan	23
Gambar 3.14 ktivitas Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan.....	24
Gambar 3.15 Aktivitas Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan By Gender, Usia, Kecamatan...	25
Gambar 3.16 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026	26
Gambar 3.17 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 – By Gender	27
Gambar 3.18 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Usia	28
Gambar 3.19 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Pendidikan	29
Gambar 3.20 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Usia	30

Gambar 3.21 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Interaksi Sosial	31
Gambar 3.22 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Kecamatan	32
Gambar 3.23 IKUB Dimensi Toleransi	34
Gambar 3.24 IKUB Dimensi Kesetaraan.....	35
Gambar 3.25 IKUB Dimensi Kerjasama	37
Gambar 3.26 Tracking IKUB Kabupaten Malinau 2024 & 2026	38
Gambar 3.27 Awareness Lembaga/Wadah FKUB.....	39
Gambar 3.28 Awareness Tokoh Agama/Adat/Masyarakat	41
Gambar 3.29 Awareness Kearifan Lokal	42
Gambar 3.30 Awareness Peraturan Perundang-Undangan	44
Gambar 3.31 Awareness Kebijakan Pemerintah Daerah.....	46
Gambar 4.1 Kesimpulan – 1	48
Gambar 4.2 Kesimpulan – 2	50
Gambar 4.3 Kesimpulan – 3	51
Gambar 4.4 Kesimpulan – 4.....	53
Gambar 4.5 Kesimpulan – 5.....	54
Gambar 4.6 Kesimpulan – 6.....	56

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjaga kerukunan umat beragama adalah kunci utama agar pembangunan daerah bisa berjalan lancar dan suasana tetap aman di tengah masyarakat yang beragam. Melihat aturan resmi dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan ini diartikan sebagai hubungan antarumat beragama yang didasari oleh rasa toleransi, saling mengerti, saling menghormati, serta menghargai kesetaraan dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Tidak hanya itu, kerukunan juga terwujud lewat kerja sama yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dasar inilah, survei berkala seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) penting dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai toleransi dan kebersamaan ini benar-benar berjalan di masyarakat.

Keharmonisan dalam menjaga keberagaman ini salah satunya ditunjukkan dengan sangat baik oleh Kabupaten Malinau. Daerah yang dikenal dengan sebutan "Bumi Intilung" ini bukan sekadar wilayah di peta saja, melainkan contoh nyata dari indahnya kedamaian di Indonesia. Wilayahnya sangat luas secara geografis dan menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai macam suku serta agama untuk hidup berdampingan secara damai. Keberagaman suku di daerah ini terlihat dari kayanya latar belakang adat budaya masyarakatnya, mulai dari suku Dayak Kenyah, Lun Bawang (Lundayeh), Dayak Kayan, Tahol, Dayak Tingalan, Dayak Punan, Abai, Dayak Berusu,

Sa'ben, hingga suku Tidung dan Bulungan. Keanekaragaman etnis yang kaya ini menjadi warna tersendiri yang memperkuat identitas kultural masyarakat di seluruh pelosok Malinau.

Selain latar belakang suku yang heterogen, potret kemajemukan di Kabupaten Malinau juga tecermin dengan jelas dari komposisi pemeluk agamanya. Data kependudukan mencatat bahwa umat Protestan menjadi kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 50.222 jiwa atau sekitar 55,39% dari total populasi. Selanjutnya, umat Islam mengisi porsi terbesar kedua dengan jumlah 28.041 jiwa atau 30,92%, diikuti oleh umat Katolik sebanyak 12.110 jiwa atau sekitar 13,35%. Di samping itu, terdapat pula pemeluk agama Budha sebanyak 258 jiwa (0,28%), pemeluk agama Hindu sebanyak 73 jiwa (0,08%), serta penganut keyakinan lainnya.

Meskipun sebaran perbedaan suku dan agamanya sangat nyata, sikap kepemimpinan yang merangkul dan kedewasaan warganya berhasil membuktikan bahwa perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan untuk bersatu, bukan alasan untuk terpecah belah. Bukti nyatanya terlihat dari nilai IKUB Kabupaten Malinau pada tahun 2024 yang sukses mencapai angka 80,18. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 76,47, yang artinya Malinau masuk dalam jajaran daerah dengan tingkat kerukunan yang sangat baik.

Hubungan baik antarwarga di lapangan juga terus diperkuat oleh interaksi sosial yang sehat. Kita bisa melihat langsung bagaimana budaya gotong royong lintas iman masih kental, besarnya perhatian pemerintah daerah lewat program tali asih untuk para tokoh agama, hingga keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mencegah potensi gesekan sejak dini. Namun, tantangan di tahun 2026 ini tentu berbeda seiring cepatnya peredaran informasi di media sosial dan ramainya pergerakan penduduk di wilayah perbatasan. Dengan melihat besarnya dinamika serta sebaran perbedaan yang ada, upaya untuk terus memantau dan

menjaga stabilitas sosial di Malinau menjadi sebuah agenda penting yang harus terus dikawal bersama. Guna menghadapi tantangan baru tersebut, Survei IKUB Tahun 2026 hadir sebagai panduan ilmiah yang penting agar kerukunan yang sudah terjaga dengan baik di Kabupaten Malinau bisa terus bertahan lama.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai dasar kuat dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis di Kabupaten Malinau. Secara lebih spesifik, sasaran yang ingin dicapai melalui program ini mencakup tiga poin utama:

- **Mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malinau Tahun 2026**

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran riil dan angka pasti mengenai tingkat kerukunan beragama yang sedang berjalan di tahun ini.

- **Mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama Menurut Demografi dan Geografi**

Pengukuran ini bertujuan untuk memetakan sebaran nilai kerukunan secara lebih detail, baik dari sudut pandang latar belakang kelompok masyarakat (demografi) maupun sebaran wilayah kecamatan (geografi).

- **Menjadi Rujukan Utama untuk Evaluasi dan Perumusan Kebijakan di Kabupaten Malinau**

Hasil akhir dari data indeks ini nantinya akan dipakai oleh Pemerintah Daerah sebagai panduan mendasar dalam mengevaluasi program lama sekaligus menyusun kebijakan baru yang lebih tepat sasaran demi menjaga kedamaian daerah.

1.3 Output/Keluaran

Hasil nyata atau keluaran yang diperoleh dari pelaksanaan riset ini mencakup tiga poin utama:

- **Laporan Analisis Indeks Kerukunan**

Keluaran pertama berupa dokumen laporan komprehensif yang memuat angka indeks kerukunan dengan rentang skor 1 hingga 100. Analisis ini disajikan baik secara umum maupun dipetakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu Dimensi Toleransi, Kesenjangan, dan Kerja Sama untuk mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Malinau.

- **Peta Sebaran Kerukunan**

Hasil berikutnya adalah visualisasi data berbasis wilayah kecamatan. Peta sebaran ini berfungsi untuk mengidentifikasi zona-zona kerukunan di lapangan, sehingga memudahkan instansi terkait dalam memetakan wilayah mana saja yang memerlukan perhatian atau atensi khusus.

- **Buku Putih Rekomendasi Strategis**

Keluaran terakhir berupa dokumen ringkasan eksekutif (*policy brief*). Buku putih ini berisi saran dan rumusan kebijakan praktis yang ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau serta FKUB dalam memperkuat sekaligus merawat harmoni sosial agar tetap terjaga dengan baik.

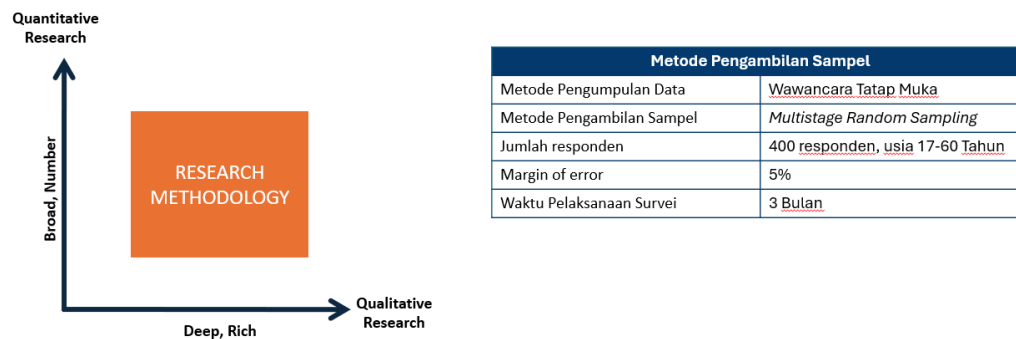
BAB 2

METODOLOGI

2.1 Metodologi Penelitian

Desain operasional kajian ini mengimplementasikan pendekatan riset kuantitatif guna menjangkau data yang bersifat generalisasi dan terukur. Proses pengumpulan data primer di lapangan dilakukan secara langsung melalui teknik wawancara tatap muka (*face to face interview*) bersama responden.

Dalam menentukan subjek penelitian, strategi yang digunakan adalah metode pengambilan sampel acak bertingkat (*multistage random sampling*), dengan melibatkan total 400 responden yang berada pada rentang usia produktif hingga dewasa, yaitu 17–60 tahun. Guna menjaga akurasi hasil inferensi, batas toleransi kesalahan (*margin of error*) dalam riset ini ditetapkan sekecil mungkin, yakni sebesar 5%. Adapun keseluruhan rangkaian pelaksanaan survei ini diselesaikan secara intensif dalam jangka waktu selama 3 bulan.

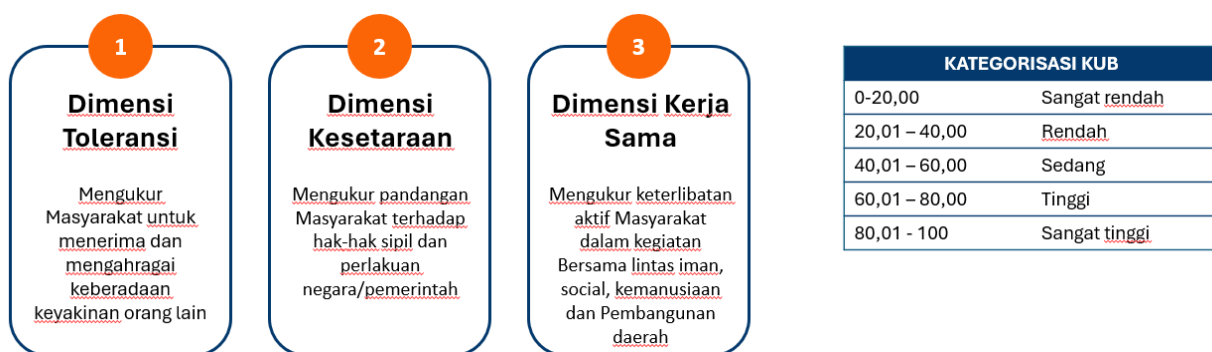


Gambar 2.1 Metode Pengambilan Sampel

2.1.1 Dimensi IKUB

Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI, yang bertumpu pada tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah Toleransi, yang berfungsi mengukur kesiapan masyarakat untuk menerima dan menghargai keberadaan keyakinan orang lain. Dimensi kedua mencakup Kesetaraan, guna mengukur pandangan masyarakat terhadap hak-hak sipil serta perlakuan negara atau pemerintah secara adil lintas agama. Dimensi ketiga merupakan Dimensi Kerja Sama, yang memetakan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan bersama lintas iman, baik pada aspek sosial, kemanusiaan, maupun pembangunan daerah.

Untuk menilai capaian akurasi dari ketiga dimensi tersebut, instrumen ini menggunakan rentang kategorisasi KUB berjenjang, mulai dari nilai 0–20,00 untuk kategori "Sangat Rendah" hingga nilai tertinggi 80,01–100 untuk kategori "Sangat Tinggi".



Gambar 2.2 Dimensi IKUB

Penjabaran operasional dari instrumen Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dibagi ke dalam butir-butir pertanyaan spesifik yang merepresentasikan tiga dimensi utamanya. Dimensi Toleransi diukur melalui empat aspek interaksi sosial mendasar, yang meliputi penerimaan hidup bertetangga, sikap terhadap pembangunan rumah ibadat pemeluk agama lain, pelaksanaan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggal, hingga pola pertemanan di tingkat anak-anak.

Dimensi Kesetaraan dieksplorasi lewat tujuh poin pemenuhan hak publik dan sipil yang setara tanpa memandang latar belakang agama, mencakup hak menyiarkan ajaran agama, kesamaan di muka hukum, akses layanan publik, peluang kerja yang layak, hak politik untuk menjadi kepala daerah atau Presiden Republik Indonesia, hingga hak siswa memperoleh pendidikan agama yang sesuai.

Dimensi Kerja Sama dinilai melalui enam bentuk partisipasi aktif lintas iman dalam kehidupan bermasyarakat, seperti aktivitas saling berkunjung, keterlibatan pada kegiatan sosial atau kerja bakti, aksi tolong-menolong saat tertimpa musibah, kolaborasi rintisan usaha bersama, transaksi jual beli sehari-hari, hingga keaktifan di dalam komunitas atau organisasi profesi.

Dimensi Toleransi	Dimensi Kesetaraan	Dimensi Kerjasama
1. <u>Hidup bertetangga dengan penganut agama lain.</u> 2. <u>Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat.</u> 3. <u>Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda.</u> 4. <u>Anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain.</u>	1. <u>Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya.</u> 2. <u>Setiap warga negara sama di muka hukum apapun agamanya.</u> 3. <u>Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya.</u> 4. <u>Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya.</u> 5. <u>Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah: (Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa).</u> 6. <u>Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia.</u> 7. <u>Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya</u>	1. <u>Berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain).</u> 2. <u>Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, dsb.</u> 3. <u>Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah.</u> 4. <u>Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama.</u> 5. <u>Jual beli (transaksi) dengan tetangga/ teman/ kerabat/ penjual berbeda agama.</u> 6. <u>Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb.</u>

Gambar 2.3 Item Pertanyaan Tiap Dimensi

2.1.2 Perhitungan Skor

Formulasi matematis dalam menetapkan nilai akhir Indeks KUB bersandar pada akumulasi nilai dari tiga dimensi penyusunnya, di mana setiap dimensi dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus sigma kombinasi antara skor indikator riil dan bobot tertimbang masing-masing indikator. Rumus ini berlaku secara linier untuk mencari Skor Toleransi, Skor Kesetaraan, maupun Skor Kerja Sama dengan menjumlahkan hasil perkalian skor indikator ke-i dengan bobot indikator ke-i dari total jumlah n indikator yang ada di setiap dimensi tersebut. Setelah nilai akhir dari ketiga dimensi tersebut diperoleh, kalkulasi total untuk menentukan keseluruhan nilai Indeks KUB dirumuskan secara komprehensif melalui persamaan berikut:

A. Toleransi :

$$\text{Skor Toleransi} = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_{Ti} \times \text{Bobot Indikator}_{Ti})$$

Keterangan:

$\text{Skor Indikator}_{Ti}$: Skor dari indikator ke – i untuk dimensi toleransi.
 $\text{Bobot Indikator}_{Ti}$: Bobot dari indikator ke – i untuk dimensi toleransi.
 n : Jumlah indikator dalam dimensi toleransi.

B. Kesetaraan:

$$\text{Skor Kesetaraan} = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_{ki} \times \text{Bobot Indikator}_{ki})$$

Keterangan:

$\text{Skor Indikator}_{ki}$: Skor dari indikator ke – i untuk dimensi kesetaraan.
 $\text{Bobot Indikator}_{ki}$: Bobot dari indikator ke – i untuk dimensi kesetaraan.
 n : Jumlah indikator dalam dimensi kesetaraan.

C. Kerjasama:

$$\text{Skor Kerjasama} = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_{kri} \times \text{Bobot Indikator}_{kri})$$

Keterangan:

$\text{Skor Indikator}_{kri}$: Skor dari indikator ke – i untuk dimensi kerjasama.
 $\text{Bobot Indikator}_{kri}$: Bobot dari indikator ke – i untuk dimensi kerjasama.
 n : Jumlah indikator dalam dimensi kerjasama.

Perhitungan Indeks KUB

$$\text{Indeks KUB} : \frac{(\text{Skor Toleransi} \times \text{Bobot Toleransi}) + (\text{Skor Kesetaraan} \times \text{Bobot Kesetaraan}) + (\text{Skor Kerjasama} \times \text{Bobot Kerjasama})}{3}$$

Gambar 2.4 Perhitungan Skor

2.1.3 Uji Validitas dan Realibilitas Alat Ukur

A. Uji Validitas Alat Ukur

Pengujian validitas instrumen penelitian yang menggunakan skor berskala tingkat (ordinal) dilakukan melalui analisis koefisien validitas dengan pendekatan korelasi item-total. Formulasi matematis koreksi item-total ini merujuk pada metode Azwar (2001) guna memurnikan hubungan indikator ke-i dengan skor total skala setelah mengeluarkan kontribusi skor indikator itu sendiri.

Di mana nilai r_{ix} didapatkan terlebih dahulu melalui rumus korelasi *Product Moment* Pearson (Azwar, 2021) yang mengalkulasi hubungan linier antara instrumen pertanyaan secara keseluruhan dengan jumlah kuadrat varians jawaban responden:

Ketetapan pengambilan keputusan untuk uji validitas ini memakai nilai pembatas (kriteria) baku. Sebuah item pertanyaan dinyatakan valid apabila hasil koefisien korelasinya bernilai positif serta mencapai nilai $r \geq 0,30$ sementara item pertanyaan dengan nilai korelasi negatif atau di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan harus dieliminasi dari instrumen penelitian.

$$r_{i(x-i)} = \frac{r_{ix}S_x - S_i}{\sqrt{[S_x^2 + S_i^2 - 2r_{ix}S_iS_x]}}$$

(Azwar, 2001 : 166).

Dimana r_{ix} merupakan korelasi product Moment

$$r_{ix} = \frac{n\sum ix - \sum i \sum x}{\sqrt{(n\sum i^2 - (\sum i)^2)(n\sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

(Azwar, 2021 : 19).

Keterangan:

R_{ix} : Korelasi antara instrumen pertanyaan secara keseluruhan

S_i^2 : Varians jawaban responden untuk instrumen ke i

S_x^2 : Varians jawaban responden keseluruhan instrumen

$\sum x$: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen

$\sum i$: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke - i

$\sum x^2$: Jumlah jawaban responden untuk instrumen yang dikuadratkan

$\sum i^2$: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke - i yang dikuadratkan

Dasar pengambilan Keputusan:

- Jika r positif, serta $r \geq 0.30$ maka item pertanyaan tersebut valid
- Jika r tidak positif, serta $r < 0.30$ maka item pertanyaan tersebut tidak valid

Gambar 2.5 Uji Validasi Alat Ukur

B. Uji Realibilitas Alat Ukur

Pengujian reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan mengukur koefisien konsistensi internal melalui metode Alpha Cronbach. Pendekatan statistik ini merujuk pada formulasi Azwar (2001) untuk mengetahui sejauh mana item-item pertanyaan dalam instrumen mampu menghasilkan skor yang konsisten dan tepercaya.

Nilai koefisien alpha (α) tersebut diperoleh dengan mengalkulasi rasio antara jumlah instrumen pertanyaan (k) dan proporsi sebaran variansnya, di mana nilai total jumlah varians dari tiap instrumen ($\sum S_i^2$) akan dibandingkan terhadap nilai varians dari keseluruhan skor instrumen secara terpadu (S_x^2). Melalui perhitungan matematis ini, tingkat keandalan alat ukur dalam mengukur variabel kerukunan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right]$$

(Azwar, 2001 : 78).

Keterangan:

k : Jumlah Instrumen pertanyaan

$\sum S_i^2$: Jumlah varians dari tiap instrumen

S_x^2 : Varians dari keseluruhan instrumen



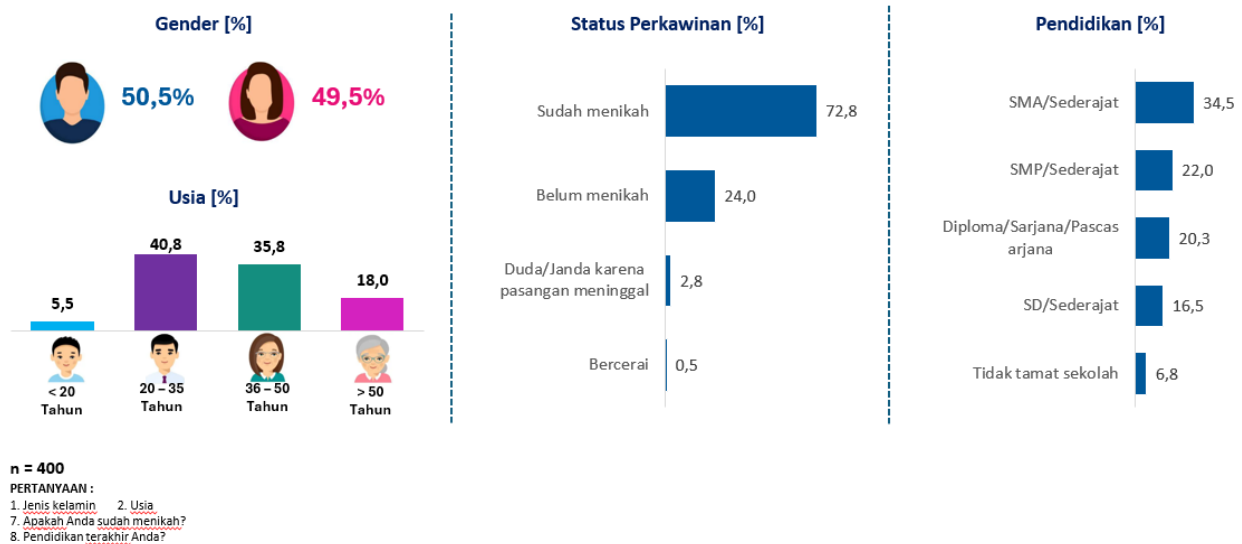
Gambar 2.6 Uji Realibilitas Alat Ukur

BAB 3

TEMUAN RISET

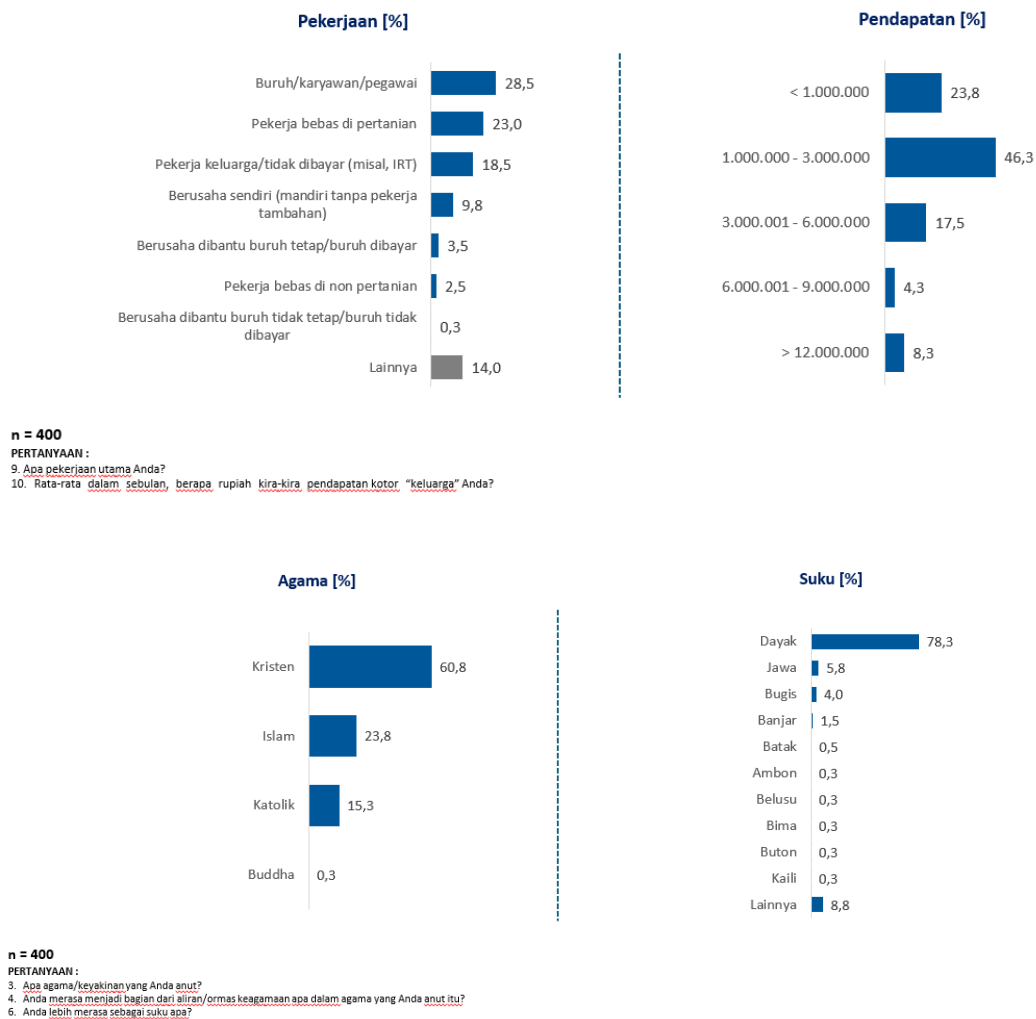
3.1 Profil Responden

Karakteristik demografi, komposisi gender responden cenderung seimbang antara laki-laki (50,5%) dan perempuan (49,5%). Mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif 20–35 tahun dengan persentase 40,8%, disusul oleh kelompok usia 36–50 tahun sebesar 35,8%. Untuk status pernikahan, mayoritas mutlak responden berstatus sudah menikah (72,8%). Sementara itu, dari tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/Sederajat dengan persentase sebesar 34,5%.



Gambar 3.1 Gender, Usia, Status Perkawinan dan Pendidikan

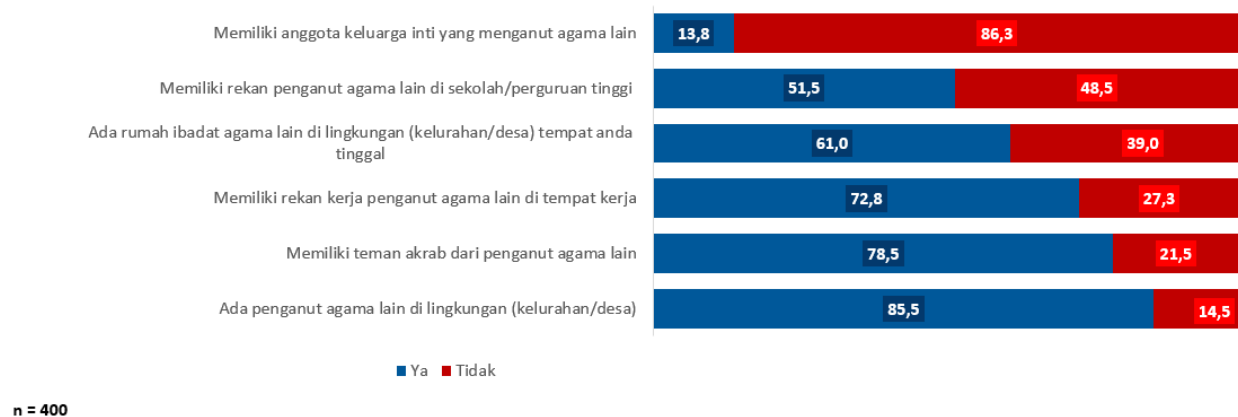
Berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi, agama, dan suku, mayoritas responden bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai dengan persentase sebesar 28,5%, diikuti oleh Pekerja bebas di pertanian sebesar 23,0%. Dari segi tingkat ekonomi, pendapatan kotor keluarga per bulan didominasi pada rentang 1.000.000 - 3.000.000 dengan persentase mencapai 46,3%. Sementara itu, karakteristik sosio-religius dan budaya menunjukkan bahwa mayoritas mutlak responden menganut agama Kristen (60,8%) dan berasal dari etnis atau Suku Dayak dengan persentase yang sangat dominan, yaitu sebesar 78,3%.



Gambar 3.2 Pekerjaan, Pendapatan, Agama dan Suku

3.2 Keragaman Dalam Lingkungan

Berdasarkan interaksi sosio religius, mayoritas responden hidup berdampingan dengan penganut agama lain di lingkungan tempat tinggalnya (85,5%) dan memiliki teman akrab yang berbeda agama (78,5%). Mayoritas responden juga memiliki rekan kerja berbeda agama (72,8%) serta terdapat rumah ibadat agama lain di lingkungannya (61,0%). Sementara itu, ruang pertemuan di institusi pendidikan cenderung berimbang (51,5%), dan mayoritas mutlak responden tidak memiliki anggota keluarga inti yang menganut agama lain (86,3%).



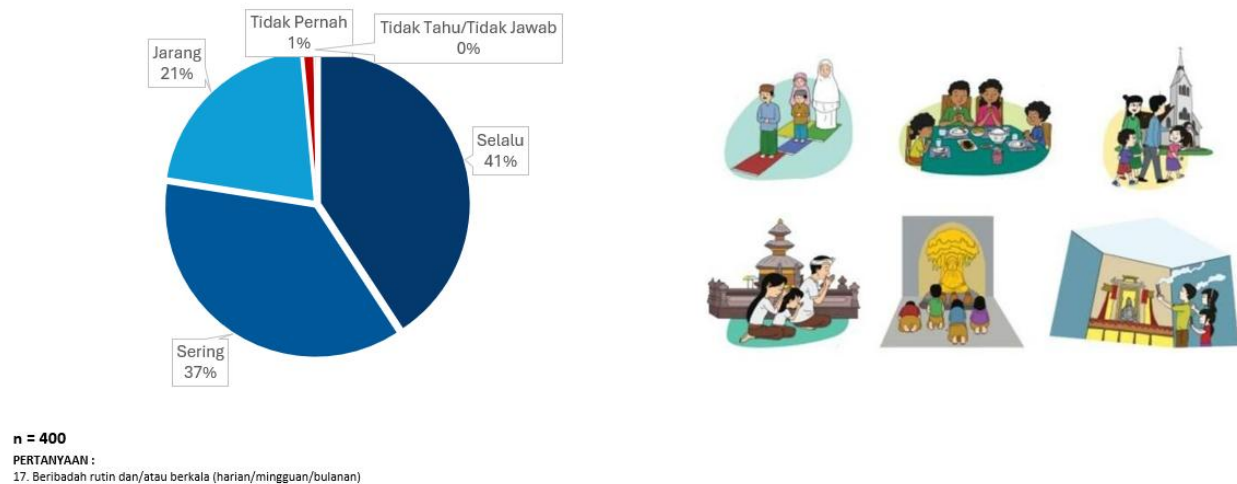
Gambar 3.3 Keragaman Dalam Lingkungan

3.3 Profil Aktivitas Keagamaan

3.3.1 Aktivitas Ibadah

Melalui potret perilaku keagamaan yang terekam, mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan beribadah yang sangat tinggi, di mana sebanyak 41% menyatakan "Selalu" beribadah rutin dan/atau berkala (harian/mingguan/bulanan), diikuti oleh kelompok responden yang "Sering" beribadah dengan persentase sebesar 37%. Sementara itu, responden yang menyatakan

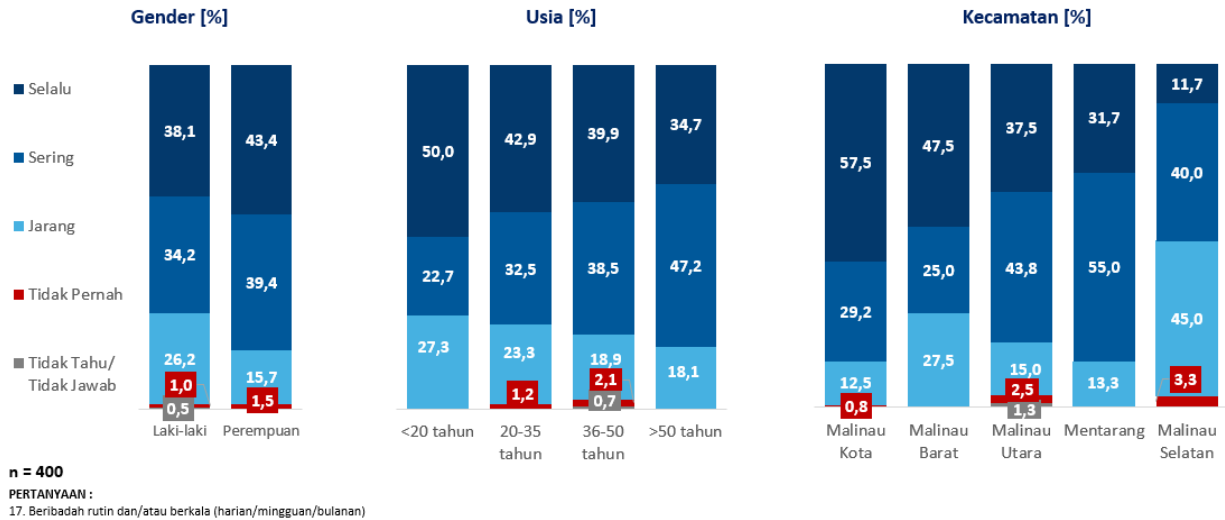
"Jarang" beribadah berada di angka 21%, dan hanya sebagian sangat kecil responden yang mengaku "Tidak Pernah" beribadah, yaitu sebesar 1%.



Gambar 3.41 Aktivitas Ibadah

Jika melihat data rutinitas ibadah secara silang, kelompok perempuan menunjukkan kecenderungan beribadah "Selalu" yang lebih tinggi (43,4%) dibandingkan kelompok laki-laki (38,1%). Menariknya pada aspek usia, kelompok usia paling muda (< 20 tahun) justru mendominasi kategori "Selalu" beribadah dengan angka mencapai 50,0%, yang kemudian persentasenya cenderung menurun seiring bertambahnya usia responden.

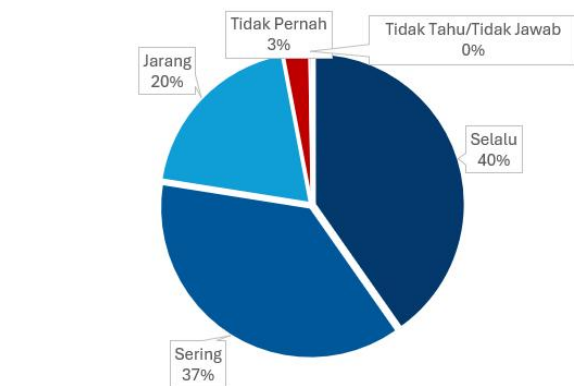
Sementara itu dari sebaran wilayah, responden di Kecamatan Malinau Kota tercatat paling disiplin menjalankan ibadah dengan persentase "Selalu" tertinggi sebesar 57,5%, sedangkan Kecamatan Malinau Selatan menjadi wilayah dengan persentase kategori "Jarang" beribadah yang paling besar, yakni mencapai 45,0%.



Gambar 3.5 Aktivitas Ibadah By Gender, Usia, Kecamatan

3.3.2 Aktivitas Membayar Derma

Potret kedermawanan sosial-keagamaan responden memperlihatkan bahwa sebanyak 40% di antaranya masuk dalam kategori "Selalu" membayar derma berupa zakat, persepuluhan, dana punia, ataupun dana sosial keagamaan lainnya. Angka tersebut diikuti oleh kelompok responden dengan intensitas "Sering" sebesar 37%, dan kategori "Jarang" yang menyentuh angka 20%. Di sisi lain, persentase kelompok responden yang mengaku "Tidak Pernah" menunaikan derma tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 3%.



n = 400

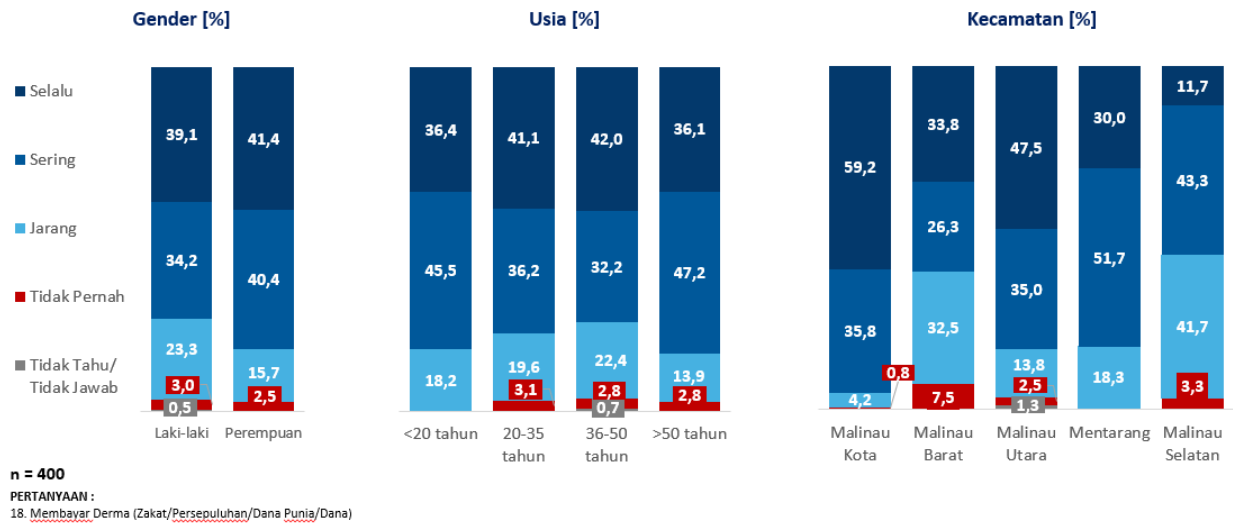
PERTANYAAN :

18. Membayar Derma (Zakat/Persepuhan/Dana Punia/Dana)

Gambar 3.6 Aktivitas Membayar Derma

Kelompok perempuan menunjukkan konsistensi yang sedikit lebih tinggi dalam kategori "Selalu" membayar derma (41,4%) dibandingkan kelompok laki-laki (39,1%). Jika dilihat dari aspek usia, kesadaran tertinggi untuk "Selalu" berderma berada pada kelompok usia matang 36–50 tahun (42,0%), sedangkan kelompok usia muda di bawah 20 tahun lebih didominasi oleh kategori "Sering" membayar derma dengan persentase 45,5%.

Pada tingkat kewilayahan, responden di Kecamatan Malinau Kota tercatat paling dermawan dengan angka keterlibatan "Selalu" berderma yang sangat dominan mencapai 59,2%, kontras dengan Kecamatan Malinau Selatan yang didominasi oleh kelompok dengan intensitas berderma kategori "Sering" (43,3%) dan "Jarang" (41,7%).

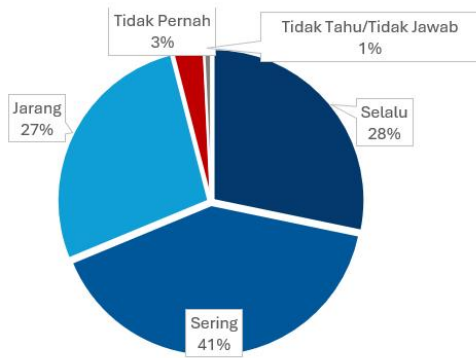


Gambar 3.7 Aktivitas Membayar Derma By Gender, Usia, Kecamatan

3.3.3 Aktivitas Berdoa/Beribadat Sendiri Di Tempat selain Rumah Ibadat

Menilik kedalaman spiritualitas personal melalui aktivitas keagamaan di luar rumah ibadat, kelompok responden terbesar menyatakan "Sering" melakukan doa atau ibadah sendiri dengan persentase mencapai 41%. Kebiasaan ritualistik ini juga dilakukan secara konsisten oleh kelompok responden yang menjawab "Selalu" beribadah mandiri di angka 28%, sementara mereka yang masuk dalam kategori "Jarang" berada di persentase 27%.

Di sisi lain, kelompok responden yang mengaku "Tidak Pernah" melakukan doa atau ibadah sendiri di tempat selain rumah ibadat tercatat sangat kecil, yakni hanya sebesar 3% dan responden yang "Tidak Tahu/Tidak Menjawab" yakni sebesar 1%.



n = 400

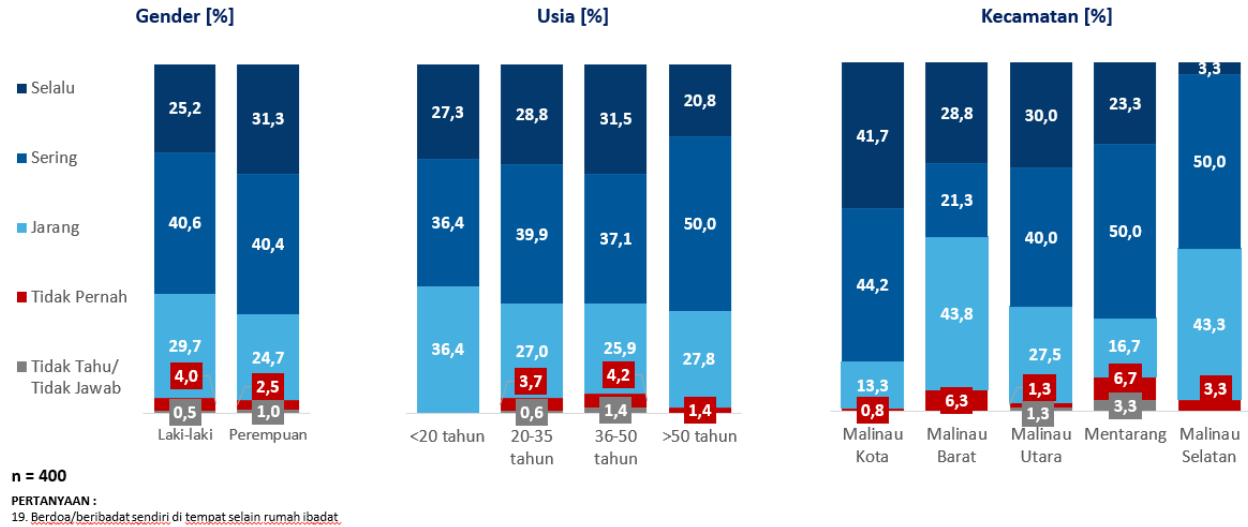
PERTANYAAN :

19. Berdoa/beribadat sendiri di tempat selain rumah ibadah

Gambar 3.8 Aktivitas Berdoa selain Di Rumah

Eksplorasi data silang mengenai ritualitas mandiri menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki kecenderungan "Selalu" berdoa atau beribadah sendiri secara personal (31,3%) yang lebih tinggi dibandingkan kelompok laki-laki (25,2%). Karakteristik usia memperlihatkan tren unik di mana kelompok usia senior (> 50 tahun) sangat mendominasi kategori "Sering" melakukan ibadah mandiri dengan angka mencapai 50,0%.

Sementara dari aspek kewilayahan, responden di Kecamatan Malinau Kota menonjol dengan tingkat spiritualitas personal tertinggi lewat capaian kategori "Selalu" beribadah sendiri sebesar 41,7%, berbanding terbalik dengan Kecamatan Malinau Barat yang didominasi oleh kelompok dengan intensitas ibadah mandiri kategori "Jarang" (43,8%).



Gambar 3.9 Aktivitas Berdoa selain Di Rumah By Gender, Usia, Kecamatan

3.3.4 Aktivitas Membaca Buku/Artikel Keagamaan

Peningkatan literasi keagamaan secara mandiri menunjukkan tren yang cukup bervariasi, di mana kelompok responden terbesar mengaku "Jarang" membaca buku atau artikel keagamaan dengan persentase mencapai 39%. Di sisi lain, kelompok responden yang aktif membaca secara berkala berada di angka yang cukup berimbang, yakni sebanyak 29% menyatakan "Sering" dan 19% menyatakan "Selalu" meluangkan waktu untuk membaca materi keagamaan. Sementara itu, kelompok responden yang mengaku "Tidak Pernah" melakukan aktivitas literasi keagamaan ini berada di angka terkecil, yaitu sebesar 13%.

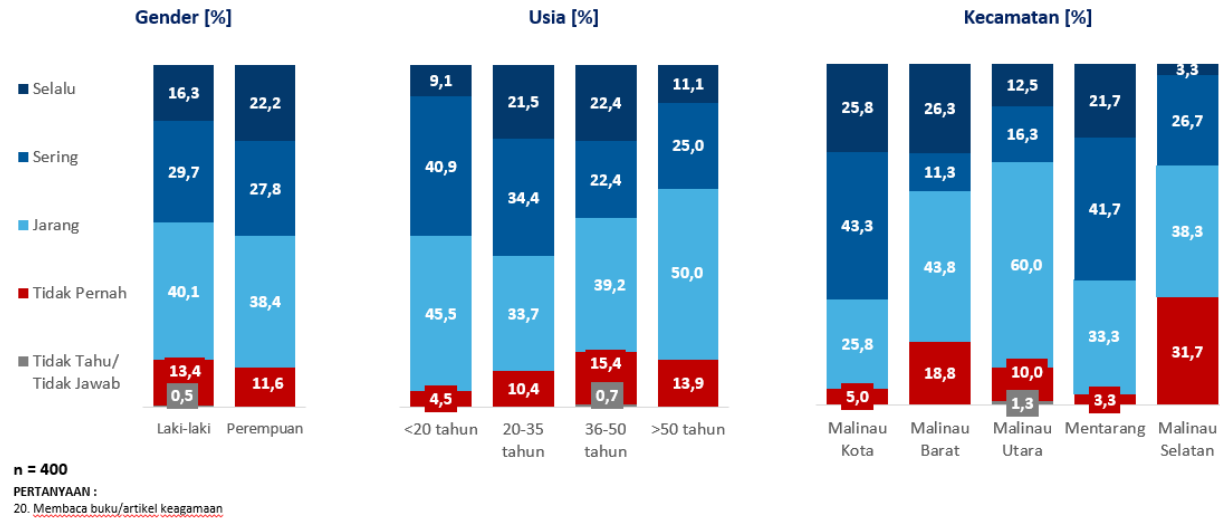


n = 400
 PERTANYAAN :
 20. Membaca buku/artikel keagamaan

Gambar 3.10 Aktivitas Membaca Buku/Artikel Keagamaan

Analisis data silang mengenai literasi keagamaan memperlihatkan bahwa responden perempuan cenderung lebih aktif membaca dengan persentase kategori "Selalu" sebesar 22,2%, sedangkan kelompok laki-laki lebih didominasi oleh kategori "Jarang" membaca materi keagamaan yang menyentuh angka 40,1%. Jika ditinjau dari rentang usia, kelompok usia produktif 20–35 tahun dan 36–50 tahun memiliki persentase membaca dalam kategori "Selalu" tertinggi (masing-masing 21,5% dan 22,4%), sementara kelompok usia senior (> 50 tahun) justru didominasi oleh kategori "Jarang" sebesar 50,0%.

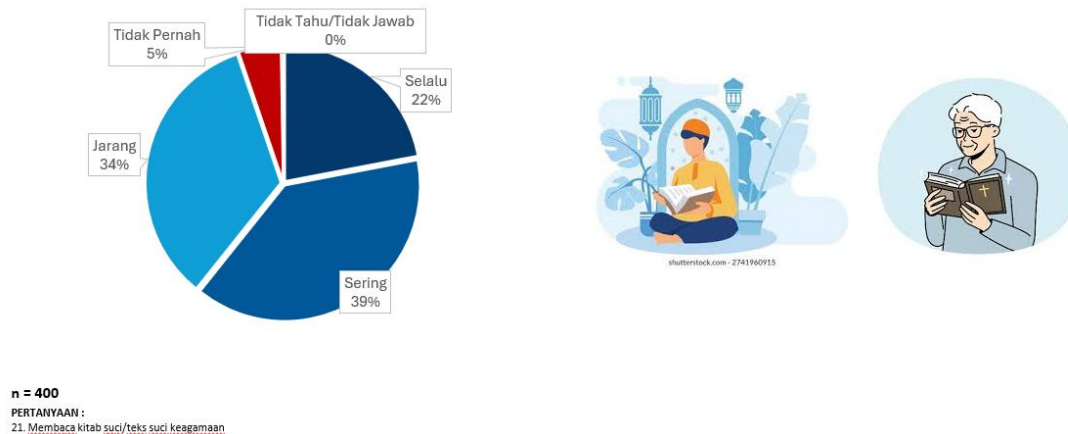
Pada sebaran wilayah, responden di Kecamatan Malinau Barat memimpin kategori "Selalu" membaca artikel keagamaan sebesar 26,3%, sedangkan tingkat literasi terendah berada di Kecamatan Malinau Selatan dengan persentase kelompok responden yang "Tidak Pernah" membaca buku keagamaan mencapai angka tertinggi sebesar 31,7%.



Gambar 3.11 Aktivitas Membaca Buku/Artikel Keagamaan By Gender, Usia, Kecamatan

3.3.5 Aktivitas Membaca Kita Suci/Teks Suci Keagamaan

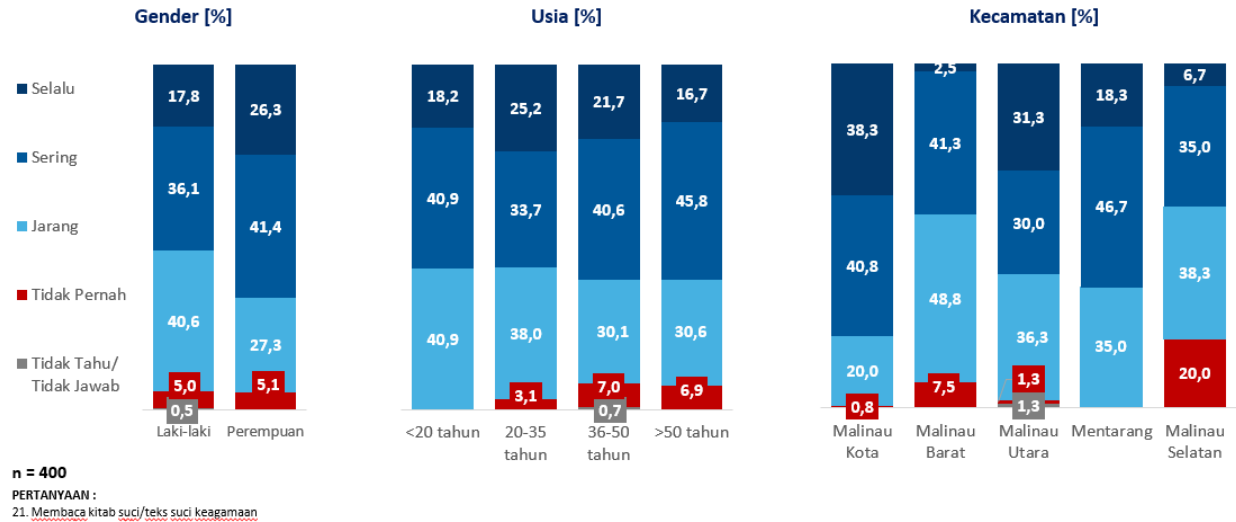
Aktivitas pendalaman spiritualitas personal melalui pembacaan kitab suci atau teks suci keagamaan menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, dengan kelompok responden terbesar menyatakan "Sering" membacanya (39%). Kebiasaan ini juga diperkuat oleh 22% responden yang mengaku "Selalu" meluangkan waktu secara konsisten untuk membaca kitab suci mereka. Di sisi lain, persentase responden yang tergolong "Jarang" melakukan aktivitas membaca teks suci berada di angka 34%, sedangkan kelompok responden yang menyatakan "Tidak Pernah" berinteraksi dengan kitab sucinya tercatat sangat kecil, yakni hanya sebesar 5%.



Gambar 3.12 Aktivitas Membaca Kitab Suci/Teks Suci Keagamaan

Analisis data silang mengenai literasi kitab suci memperlihatkan kelompok perempuan memiliki intensitas membaca yang cenderung lebih tinggi, tercermin dari persentase kategori "Sering" sebesar 41,4% dan "Selalu" sebesar 26,3%, sementara kelompok laki-laki lebih didominasi oleh kategori "Jarang" membaca dengan angka mencapai 40,6%. Dilihat dari karakteristik usia, kelompok senior di atas 50 tahun mencatatkan persentase tertinggi untuk kategori "Sering" membaca teks suci keagamaan, yaitu sebesar 45,8%.

Pada sebaran wilayah, responden di Kecamatan Malinau Barat menjadi kelompok yang paling dominan dalam kategori "Jarang" membaca teks suci dengan angka mencapai 48,8%, sedangkan tingkat kebiasaan literasi kitab suci paling rendah secara signifikan berada di Kecamatan Malinau Selatan dengan persentase kelompok responden yang mengaku "Tidak Pernah" membaca kitab suci mencapai angka tertinggi sebesar 20,0%.

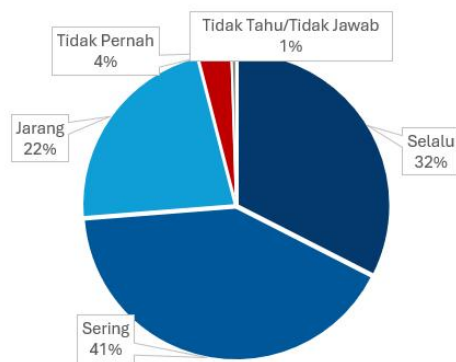


Gambar 3.13 Aktivitas Membaca Kitab Suci/Teks Suci Keagamaan By Gender, Usia, Kecamatan

3.3.6 Aktivitas Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan

Potret intensitas membaca kitab suci atau teks suci keagamaan di kalangan responden menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, dengan kelompok terbesar berada pada kategori "Sering" membacanya yang menyentuh persentase 41%. Kebiasaan baik ini didukung oleh kelompok responden yang menyatakan "Selalu" menyempatkan diri membaca teks keagamaan secara konsisten dengan angka mencapai 32%.

Di sisi lain, persentase responden yang tergolong "Jarang" melakukan aktivitas literasi kitab suci ini berada di angka 22%, sementara kelompok yang mengaku "Tidak Pernah" berinteraksi langsung dengan kitab suci mereka tercatat seminimal mungkin, yakni hanya sebesar 4%.



n = 400

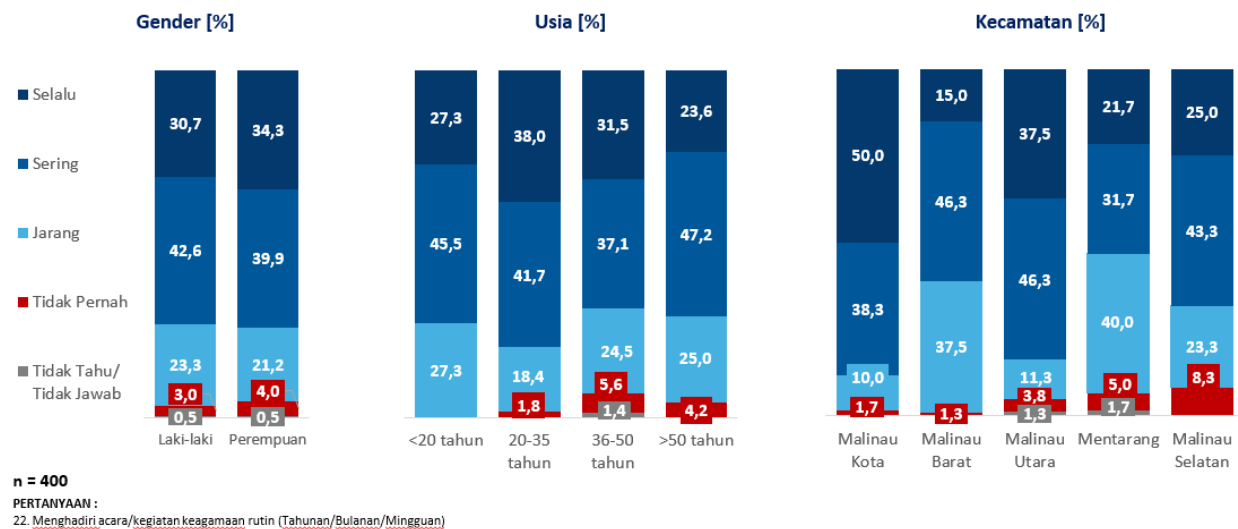
PERTANYAAN :

21. Membaca kitab suci/teks suci keagamaan

Gambar 3.14 ktivitas Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan

Pola partisipasi masyarakat dalam menghadiri acara atau kegiatan keagamaan rutin menunjukkan kontribusi yang aktif dari kedua kelompok gender, di mana kategori "Sering" hadir sedikit lebih didominasi oleh kelompok laki-laki (42,6%) dibandingkan kelompok perempuan (39,9%), meskipun persentase perempuan pada kategori "Selalu" hadir tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 34,3%. Ditinjau dari variabel perkembangan usia, kelompok usia produktif 20–35 tahun menunjukkan komitmen kehadiran tertinggi dengan persentase kategori "Sering" menyentuh 41,7% dan kategori "Selalu" sebesar 38,0%.

Sementara itu pada klasifikasi kewilayahan, responden di Kecamatan Malinau Kota menonjol dengan tingkat partisipasi aktif yang sangat dominan, di mana setengah dari total respondennya (50,0%) menyatakan "Selalu" menghadiri kegiatan keagamaan rutin tersebut. Kondisi ini kontras dengan Kecamatan Mentarang yang mencatatkan persentase kategori "Jarang" hadir paling besar di antara wilayah lainnya, yaitu mencapai angka 40,0%.



Gambar 3.15 Aktivitas Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan By Gender, Usia, Kecamatan

3.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Malinau 2026

3.4.1 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026

Capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Malinau pada tahun 2026 menembus angka 83,03, yang menempatkan daerah ini ke dalam klasifikasi rentang nilai tertinggi dengan kategori "Sangat Tinggi".

Jika dibedah secara struktural pada pilar pembentuknya, Dimensi Kesetaraan menjadi penyumbang skor tertinggi yang mencapai angka 83,94. Kestabilan capaian ini kemudian diikuti oleh dua pilar penyangga lainnya secara berurutan, yaitu Dimensi Toleransi yang menorehkan nilai sebesar 82,97 serta Dimensi Kerja Sama yang mengunci nilai performa indeks di angka 82,03. Ditinjau dari target instrumen ukur, keseluruhan angka capaian agregat maupun sektoral ini mencerminkan kokohnya integrasi sosial lintas keyakinan di wilayah Kabupaten Malinau.

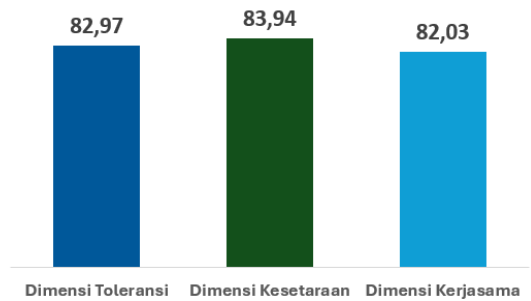
83,03

Skor IKUB Kab Malinau
Tahun 2026

KATEGORISASI KUB	
0-20,00	Sangat rendah
20,01 – 40,00	Rendah
40,01 – 60,00	Sedang
60,01 – 80,00	Tinggi
80,01 - 100	Sangat tinggi

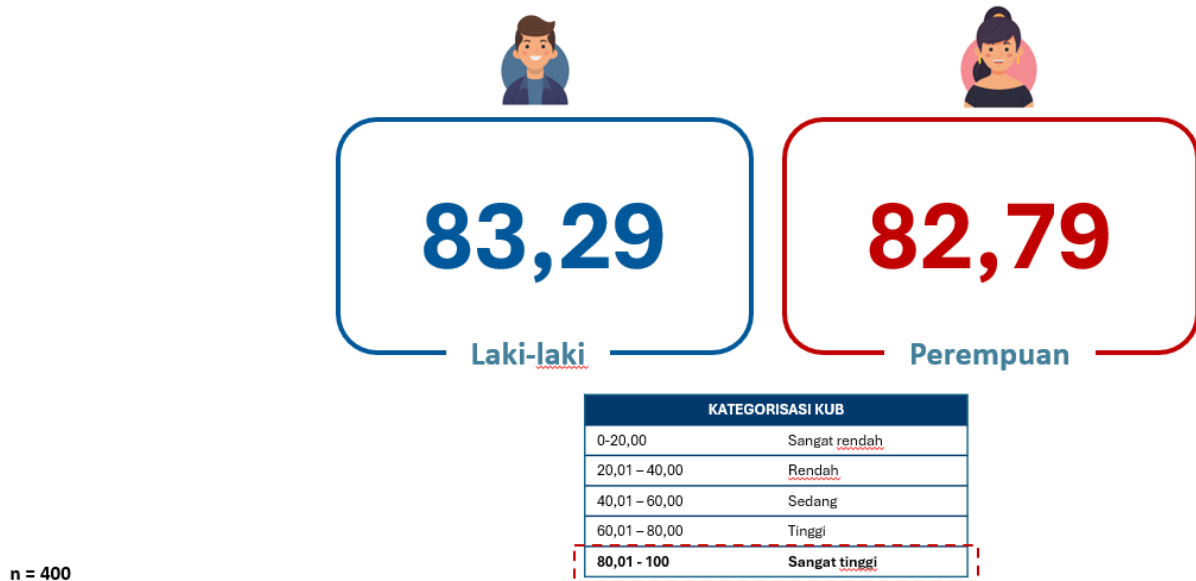
n = 400

IKUB KAB MALINAU 2026 MENURUT DIMENSI



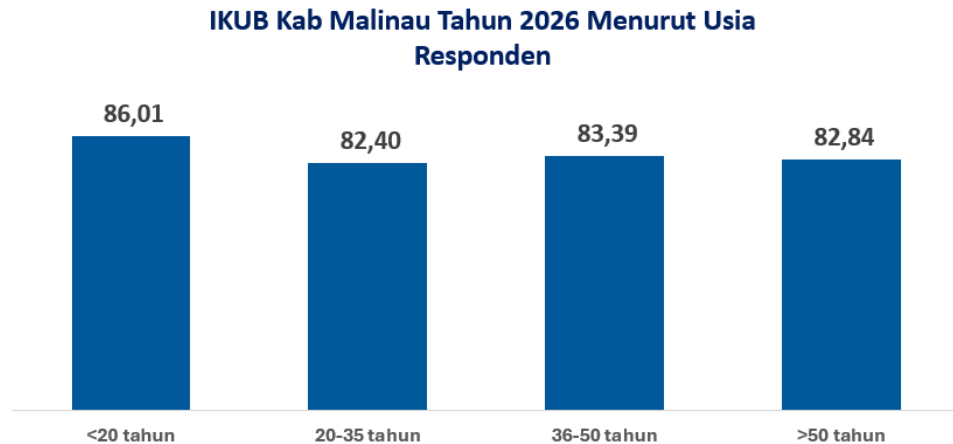
Gambar 3.16 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026

Komparasi capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berdasarkan variabel gender memperlihatkan hasil yang relatif berimbang pada level performa optimal. Kelompok responden laki-laki mencatatkan perolehan indeks sebesar 83,29, sedangkan kelompok responden perempuan mengiringi dengan raihan indeks di angka 82,79. Merujuk pada parameter instrumen ukur yang ada, kedua angka perolehan tersebut sama-sama berhasil menembus rentang ambang batas nilai 80,01–100, sehingga potret kerukunan baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Malinau secara solid masuk ke dalam klasifikasi kategori "Sangat Tinggi".



Gambar 3.17 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 – By Gender

Analisis capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berdasarkan segmentasi usia responden menunjukkan konsistensi nilai yang tinggi di seluruh kelompok generasi. Kelompok responden berusia muda <20 tahun menorehkan angka indeks tertinggi dengan capaian sebesar 86,01. Tren performa ini diikuti oleh kelompok usia matang 36–50 tahun yang mengamankan skor sebesar 83,39, serta kelompok usia senior di atas 50 tahun dengan perolehan indeks di angka 82,84. Sementara itu, kelompok usia produktif 20–35 tahun mencatatkan nilai indeks paling minimal namun tetap berada pada performa optimal, yakni sebesar 82,40.



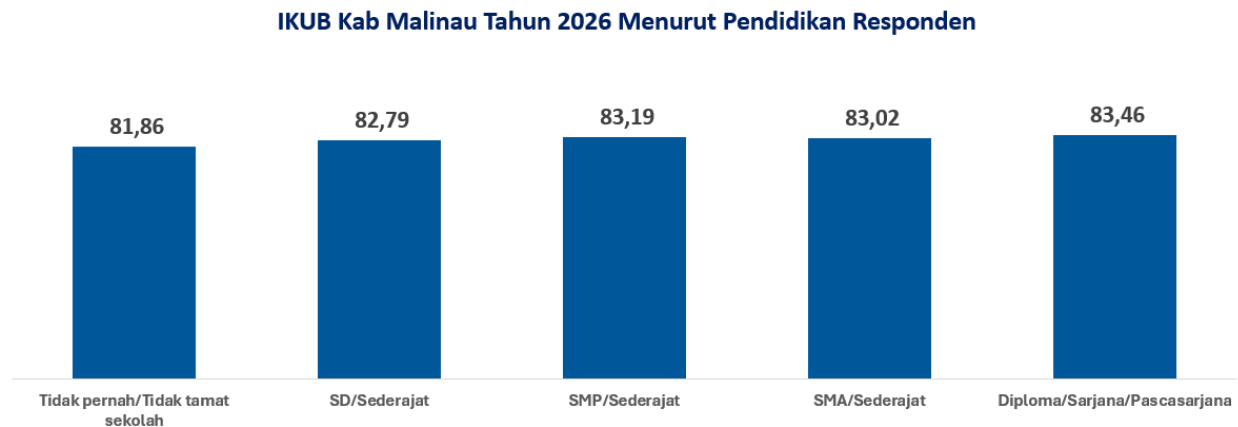
n = 400

Gambar 3.18 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Usia

Distribusi capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berdasarkan latar belakang pendidikan responden memperlihatkan tren yang linear, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan formal yang ditempuh maka skor indeksinya cenderung semakin optimal. Kelompok responden dengan tingkat pendidikan tinggi formal (Diploma/Sarjana/Pascasarjana) mencatatkan nilai IKUB paling maksimal, yaitu menyentuh angka 83,46.

Capaian ini berturut-turut diikuti secara stabil oleh kelompok lulusan SMP/Sederajat sebesar 83,19, kelompok lulusan SMA/Sederajat sebesar 83,02, serta kelompok lulusan SD/Sederajat dengan skor 82,79. Sementara itu, performa indeks paling rendah dijumpai pada kelompok responden yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat sekolah, namun tetap mengunci nilai yang kokoh di angka 81,86.

Secara keseluruhan, seluruh klaster jenjang pendidikan di Kabupaten Malinau kompak berada jauh di atas ambang batas 80,01, yang menegaskan kesadaran akan nilai-nilai kerukunan telah terinternalisasi dengan baik di setiap lapisan tingkat pendidikan.

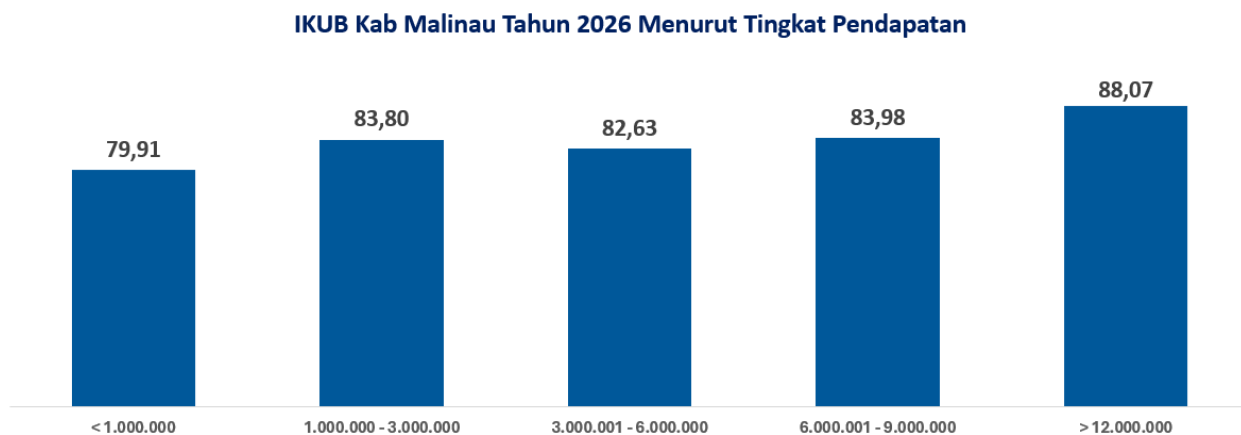


Gambar 3.19 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Pendidikan

Penilaian terhadap capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari aspek stratifikasi ekonomi memperlihatkan adanya korelasi positif, di mana kelompok responden dengan tingkat pendapatan tertinggi $\geq$ Rp12.000.000 mencatatkan skor IKUB paling maksimal, yaitu menyentuh angka 88,07.

Sebaliknya, performa indeks paling rendah berada pada kelompok masyarakat berpendapatan paling minimal < Rp1.000.000 dengan perolehan skor sebesar 79,91. Sementara itu, tiga kelompok pendapatan menengah menunjukkan stabilitas nilai yang berimbang, masing-masing pada rentang pendapatan Rp1.000.000–Rp3.000.000 sebesar 83,80, rentang Rp3.000.001–Rp6.000.000 sebesar 82,63, serta kelompok pendapatan Rp6.000.001–Rp9.000.000 yang mengunci nilai di angka 83,98.

Secara keseluruhan, potret ini mengindikasikan bahwa stabilitas kerukunan di Kabupaten Malinau terjaga dengan sangat baik di hampir seluruh lapisan pendapatan, dengan mayoritas mutlak berada kokoh di dalam kategori "Sangat Tinggi".



Gambar 3.20 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Usia

Pola hubungan kemasyarakatan memperlihatkan kontribusi nyata terhadap penguatan kerukunan, di mana kelompok responden yang aktif berinteraksi dengan penganut agama lain secara konsisten mencatatkan skor IKUB yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak melakukannya.

Pada indikator kedekatan personal, responden yang memiliki teman akrab berbeda agama menorehkan angka indeks tertinggi mencapai 84,10, berbanding 79,14 bagi yang tidak memilikinya. Kestabilan nilai ini juga terlihat pada aspek profesionalitas, di mana responden yang memiliki rekan kerja penganut agama lain di tempat kerja mengamankan skor sebesar 83,98, jauh melampaui kelompok yang tidak memilikinya di angka 80,50.

Keterbukaan dalam kehidupan bertetangga turut menyumbang dampak positif yang signifikan; kelompok responden yang mendiami lingkungan dengan keberadaan penganut agama lain mencatatkan skor 83,74, sementara kelompok tanpa interaksi kewilayahan lintas iman berada di angka minimal sebesar 78,88.

Terakhir pada ruang lingkup privat, keberagaman di dalam internal keluarga inti (memiliki anggota keluarga yang menganut agama lain) menghasilkan skor indeks yang mapan sebesar 83,13, dibandingkan dengan keluarga yang homogen di angka 83,02. Secara umum, dinamika ini membuktikan bahwa inklusivitas dan intensitas interaksi sosial lintas iman menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kokohnya predikat "Sangat Tinggi" pada indeks kerukunan daerah.

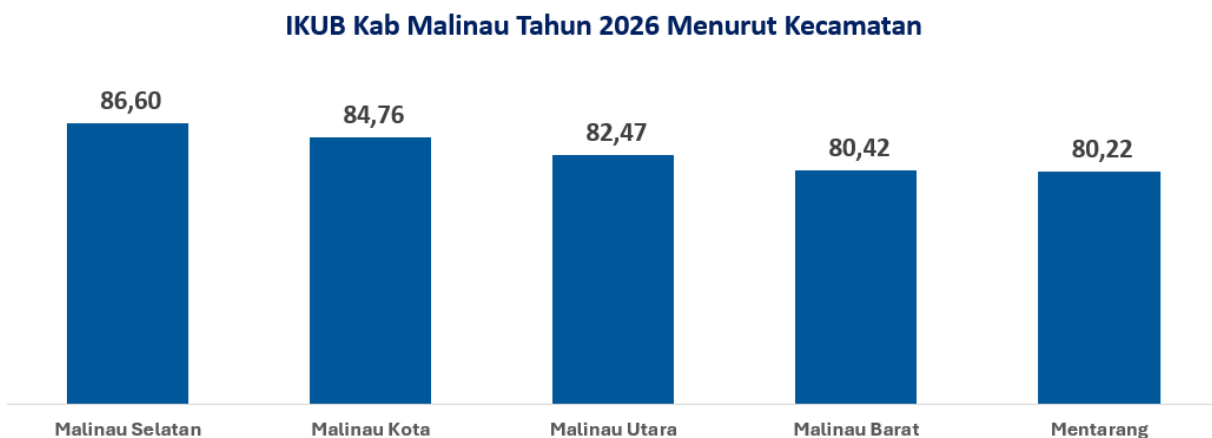
indikator	Ya	Tidak
▪ Memiliki anggota keluarga inti yang menganut agama lain	83,13	83,02
▪ Ada penganut agama lain di lingkungan (kelurahan/desa)	83,74	78,88
▪ Memiliki teman akrab dari penganut agama lain	84,10	79,14
▪ Memiliki rekan kerja penganut agama lain di tempat kerja	83,98	80,50

Gambar 3.21 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Interaksi Sosial

Pemetaan capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di tingkat wilayah menunjukkan variasi performa yang kompetitif, dengan seluruh kecamatan sampel berhasil menembus ambang batas nilai 80,01 sehingga secara menyeluruh masuk ke dalam kategori

"Sangat Tinggi". Kecamatan Malinau Selatan memimpin capaian indeks tertinggi di daerah ini dengan perolehan skor menyentuh angka 86,60.

Tren positif tersebut diikuti secara berurutan oleh Kecamatan Malinau Kota yang mengamankan skor sebesar 84,76 serta Kecamatan Malinau Utara dengan raihan nilai indeks di angka 82,47. Sementara itu, dua wilayah lainnya mencatatkan nilai yang cenderung beriringan dekat, yakni Kecamatan Malinau Barat dengan skor 80,42 dan Kecamatan Mentarang yang menempati posisi paling minimal dalam sebaran wilayah ini dengan raihan indeks sebesar 80,22. Meratanya capaian indeks yang tinggi di setiap klaster geografis ini menegaskan adanya komitmen kolektif yang kokoh dalam menjaga harmoni sosial di Kabupaten Malinau.



Gambar 3.22 IKUB Kabupaten Malinau Tahun 2026 By Kecamatan

3.4.2 IKUB Menurut Dimensi

Pengukuran internal terhadap pilar penyusun indeks memperlihatkan performa capaian Indeks Dimensi Toleransi berada pada angka yang sangat baik, yaitu sebesar 82,97. Nilai dimensi

ini ditopang secara dinamis oleh empat indikator utama di mana seluruhnya sukses melampaui batas nilai kategori sangat tinggi. Sikap tidak keberatan untuk hidup bertetangga dengan penganut agama lain menjadi indikator dengan kontribusi skor tertinggi, yaitu mencapai angka 84,38.

Rasa penerimaan sosial yang tinggi ini juga tecermin pada indikator interaksi generasi muda, di mana kebebasan anak-anak untuk bermain atau berteman dengan anak-anak penganut agama lain mencatatkan skor sebesar 82,94. Selanjutnya, indikator mengenai sikap tidak keberatan jika penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa atau kelurahan tempat tinggal responden turut mengamankan nilai stabil di angka 82,50.

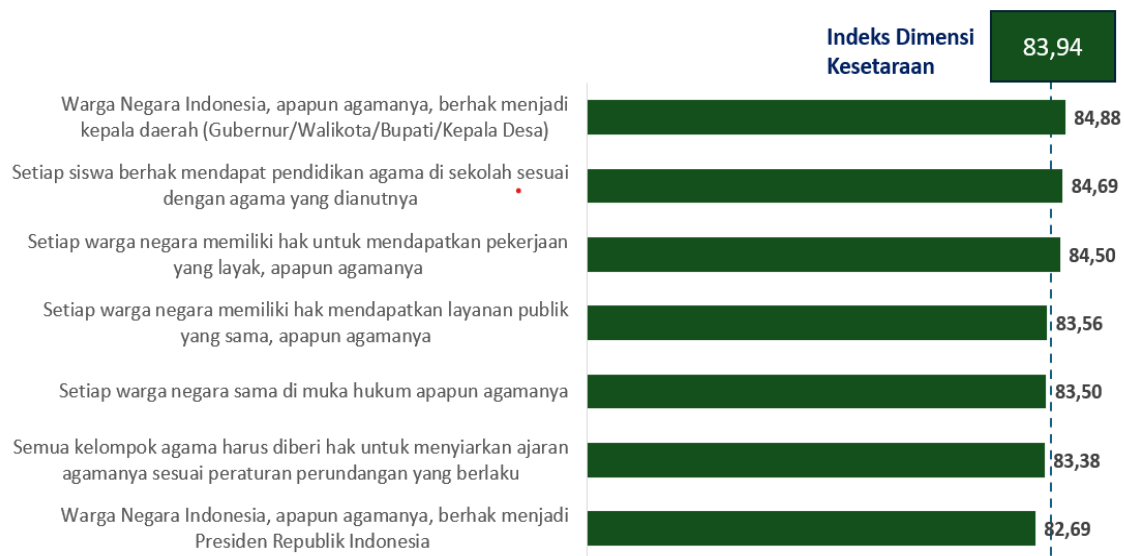
Sementara itu, penerimaan terhadap aspek pendirian rumah ibadat penganut agama lain di desa atau kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat menempati posisi skor paling minimal dalam dimensi ini, namun tetap mengunci angka performa yang kokoh sebesar 82,13. Komposisi capaian ini membuktikan bahwa nilai-nilai kerukunan dan keterbukaan dalam aspek sosial-keagamaan telah mengakar kuat di tengah kehidupan bermasyarakat.



Gambar 3.23 IKUB Dimensi Toleransi

Pengukuran terhadap pilar penyusun indeks memperlihatkan hasil yang sangat optimal pada Indeks Dimensi Kesenjangan, yang berhasil mengamankan skor tertinggi di antara dimensi lainnya yaitu sebesar 83,94. Capaian indeks pada dimensi ini ditopang oleh tujuh indikator pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi. Hak Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memandang latar belakang agamanya untuk menjabat sebagai kepala daerah (Gubernur/Wali Kota/Bupati/Kepala Desa) menjadi indikator dengan raihan skor tertinggi, yakni menyentuh angka 84,88. Kondisi positif ini beriringan erat dengan hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama di sekolah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya di angka 84,69, serta jaminan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di angka 84,50.

Selanjutnya, tiga indikator lainnya juga menunjukkan kestabilan nilai yang tinggi, meliputi kesetaraan hak dalam mendapatkan layanan publik yang sama sebesar 83,56, persamaan kedudukan di muka hukum sebesar 83,50, serta pemberian hak bagi semua kelompok agama untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku di angka 83,38. Sementara itu, indikator mengenai hak WNI apa pun agamanya untuk berhak menjadi Presiden Republik Indonesia menempati posisi paling minimal dalam dimensi ini, namun tetap mengunci angka performa yang sangat kokoh sebesar 82,69. Tingginya raihan nilai pada seluruh indikator ini menegaskan bahwa kesadaran akan kesetaraan hak sipil dan keagamaan telah terwujud secara matang di Kabupaten Malinau.



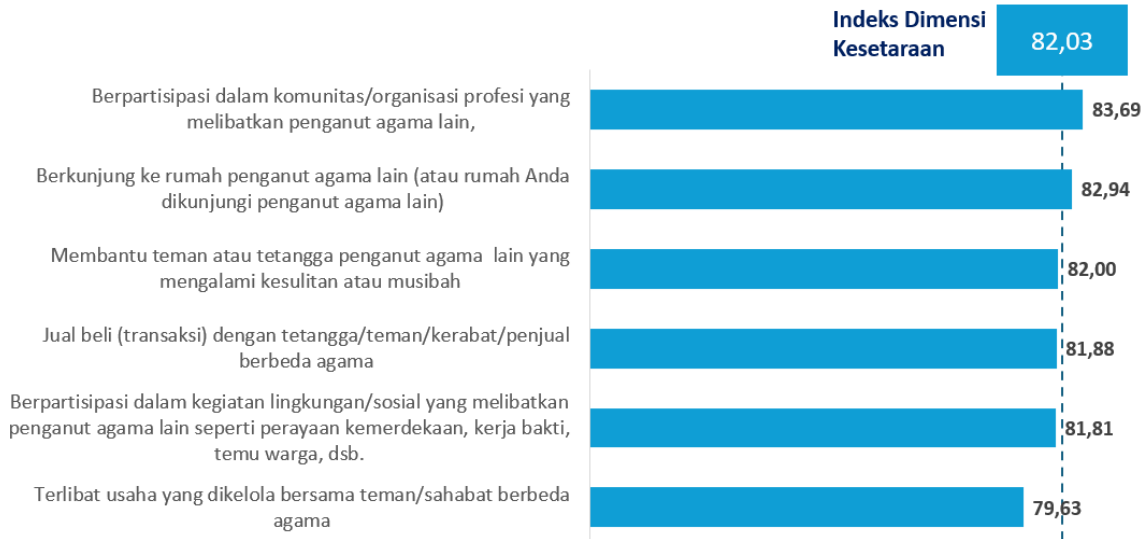
Gambar 3.24 IKUB Dimensi Kesetaraan

Hasil pengukuran terhadap aspek kemitraan lintas iman menunjukkan performa yang solid pada Indeks Dimensi Kerjasama, yang berhasil mencatatkan nilai agregat sebesar 82,03. Capaian pada dimensi ini dibentuk oleh enam indikator aktivitas sosial-ekonomi kemasyarakatan

yang mayoritasnya berada pada level sangat tinggi. Indikator partisipasi aktif dalam komunitas atau organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain menjadi penyumbang skor tertinggi dengan raihan mencapai angka 83,69. Keterbukaan relasi ini diperkuat oleh tradisi silaturahmi, di mana aktivitas saling berkunjung ke rumah penganut agama lain menorehkan skor yang tinggi sebesar 82,94.

Kepekaan sosial juga terlihat nyata melalui indikator kesediaan membantu teman atau tetangga berbeda agama yang mengalami kesulitan atau musibah dengan capaian nilai sebesar 82,00. Sementara itu, aktivitas yang bersifat transaksional dan kolektif kemasyarakatan menunjukkan angka yang beriringan dekat, meliputi hubungan jual beli (transaksi) dengan tetangga, teman, atau kerabat berbeda agama sebesar 81,88, serta keterlibatan dalam kegiatan lingkungan atau sosial lintas iman (seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, dan temu warga) di angka 81,81.

Di sisi lain, indikator mengenai keterlibatan dalam bidang usaha yang dikelola bersama teman atau sahabat berbeda agama mencatatkan skor paling rendah di angka 79,63, sekaligus menjadi satu-satunya indikator yang berada sedikit di bawah ambang batas kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan, potret data ini menandakan bahwa jalinan kerja sama dan kolaborasi sosial antarpemeluk agama di Kabupaten Malinau telah berjalan secara inklusif dan harmonis.



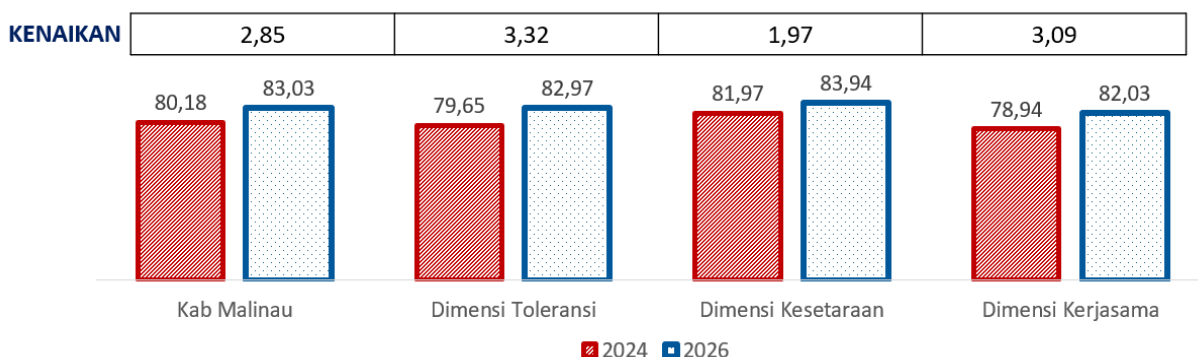
Gambar 3.25 IKUB Dimensi Kerjasama

3.4.3 Tracking IKUB Kabupaten Malinau 2024 & 2026

Rekam jejak perkembangan performa kerukunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif di seluruh lini. Skor agregat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Malinau secara keseluruhan sukses mengalami kenaikan sebesar 2,85 poin, dari semula berstatus 80,18 pada tahun 2024 naik menjadi 83,03 pada tahun 2026. Jika ditinjau secara sektoral pada pilar pembentuknya, Dimensi Toleransi menorehkan lompatan pertumbuhan paling signifikan di antara pilar lainnya dengan mencatatkan angka kenaikan sebesar 3,32 poin, bergerak naik dari skor awal 79,65 menjadi 82,97.

Akselerasi performa indeks ini kemudian diikuti oleh pertumbuhan pada Dimensi Kerja Sama yang mengamankan tren peningkatan sebesar 3,09 poin, memuncak ke angka 82,03 dari baseline sebelumnya yang berada di posisi 78,94. Sementara itu, Dimensi Kesetaraan

mencatatkan kurva kenaikan paling melandai namun tetap menunjukkan performa yang kokoh dan stabil dengan pertumbuhan sebesar 1,97 poin, memperkuat posisinya dari angka 81,97 naik ke angka 83,94. Dinamika pertumbuhan berkala yang konsisten di semua dimensi ini menegaskan bahwa kebijakan dan program penguatan integrasi sosial lintas iman di Kabupaten Malinau berjalan dengan sangat efektif dan berkelanjutan.



Gambar 3.26 Tracking IKUB Kabupaten Malinau 2024 & 2026

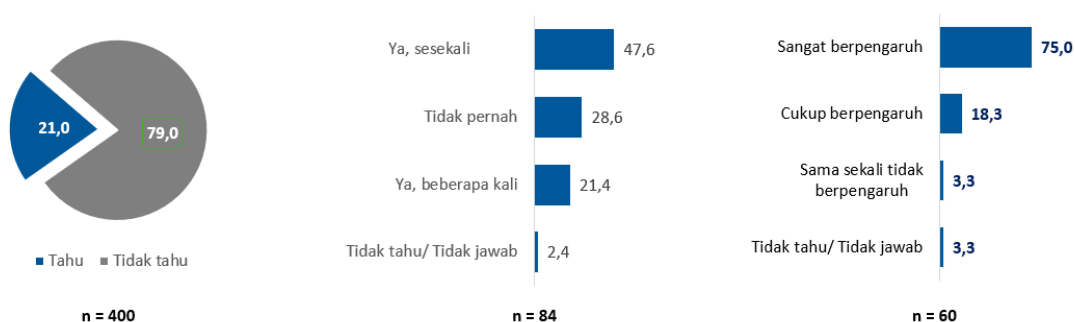
3.4.4 Awareness Lembaga Dan Peraturan

Pengukuran terhadap tingkat pemahaman publik menunjukkan bahwa tingkat pengenalan (*awareness*) masyarakat terhadap keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masih memerlukan stimulasi peningkatan yang signifikan, di mana hanya sekitar dua dari sepuluh responden yang mengetahui keberadaan lembaga tersebut. Secara rinci, porsi masyarakat yang mengaku tahu tentang FKUB berada di angka 21,0%, sementara mayoritas mutlak sebesar 79,0% menyatakan tidak tahu.

Di sisi lain, dari irisan kecil responden yang memiliki pengetahuan tersebut, tingkat partisipasi dalam agenda kegiatan terpantau cukup dinamis. Sebanyak 47,6% di antaranya mengaku pernah mengikuti kegiatan FKUB sesekali dan 21,4% telah mengikutinya beberapa kali, walaupun masih terdapat 28,6% responden yang belum pernah terlibat sama sekali.

Terlepas dari minimnya tingkat keterkenalan lembaga di lapisan bawah, eksistensi FKUB dinilai memiliki urgensi dan dampak taktis yang sangat kuat dalam menjaga stabilitas wilayah. Mayoritas responden yang mengetahui keberadaan forum ini, yaitu sebesar 75,0%, sepakat bahwa FKUB memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mencegah terjadinya potensi konflik antarumat beragama.

Penilaian positif tersebut diperkuat oleh 18,3% responden yang mengatakannya cukup berpengaruh, sedangkan kelompok yang menilai keberadaan wadah ini sama sekali tidak berpengaruh maupun yang memilih tidak tahu kompak berada di angka minimal masing-masing sebesar 3,3%. Kombinasi data ini memberikan ruang evaluasi bahwa akselerasi program sosialisasi mutlak diperlukan guna meluaskan daya jangkau dan efektivitas peran FKUB ke masyarakat yang lebih luas.



PERTANYAAN :

40. Apakah Anda mengetahui keberadaan lembaga atau wadah pemelihara kerukunan umat beragama di daerah Anda (seperti Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB)?
 41. Jika tahu, apakah Ibu/Bapak pernah mengikuti kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam setahun terakhir (online dan/atau tatap muka)?
 42. Jika pernah mengikuti kegiatan FKUB, menurut Anda seberapa berpengaruh keberadaan lembaga atau wadah tersebut dalam mencegah konflik antar umat beragama?

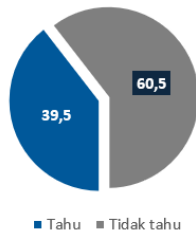
Gambar 3.27 Awareness Lembaga/Wadah FKUB

Pengukuran terhadap modal sosial di tingkat akar rumput memperlihatkan tingkat pengenalan (*awareness*) masyarakat terhadap eksistensi Tokoh Agama, Tokoh Adat, maupun Tokoh Masyarakat yang aktif memelihara kerukunan mencatatkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan pengenalan terhadap lembaga formal. Sebanyak 39,5% responden menyatakan mengetahui keberadaan para tokoh penengah tersebut di daerah mereka, meskipun porsi masyarakat yang belum menyadari keberadaan figur-figur ini masih mendominasi di angka 60,5%.

Peran personal dan kultural yang dimainkan oleh para tokoh ini dinilai memberikan dampak instan yang sangat signifikan dalam merawat keharmonisan hubungan antarumat beragama. Dari kelompok masyarakat yang mengetahui keberadaan mereka, mayoritas mutlak sebesar 78,5% mengonfirmasi bahwa peran para tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di lingkungan tempat tinggal.

Penilaian ini didukung oleh 19,6% responden yang menyatakan peran mereka cukup berpengaruh. Sementara itu, persepsi minoritas yang menganggap keberadaan tokoh-tokoh ini kurang berpengaruh atau sama sekali tidak berpengaruh berada pada tingkat yang sangat rendah, masing-masing hanya sebesar 0,6% dan 1,3%. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan kultural melalui penguatan peran pemuka adat dan agama merupakan pilar informal yang sangat efektif dan dipercaya oleh publik dalam menjaga integrasi sosial di Kabupaten Malinau.

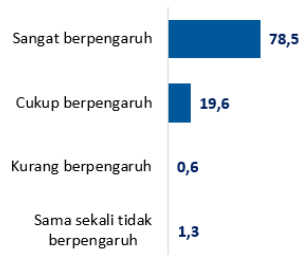
Mengetahui Keberadaan Tokoh Agama/Adat/Masyarakat [%]



■ Tahu ■ Tidak tahu

n = 400

Pengaruh Keberadaan Tokoh [%]



n = 158



PERTANYAAN :

43. Apakah Anda mengetahui keberadaan tokoh agama/adat/masyarakat di daerah Anda yang giat memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama?

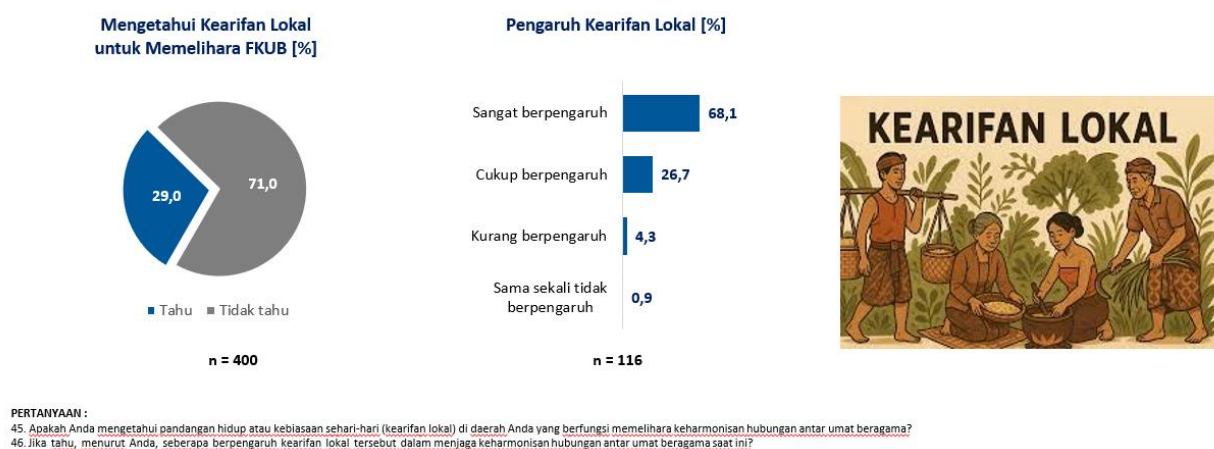
44. Jika tahu, menurut Anda, seberapa berpengaruh keberadaan tokoh tersebut dalam memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama?

Gambar 3.28 Awareness Tokoh Agama/Adat/Masyarakat

Penggalan terhadap pilar harmoni berbasis budaya memperlihatkan bahwa tingkat pengenalan (*awareness*) masyarakat terhadap keberadaan kearifan lokal (pandangan hidup atau kebiasaan sehari-hari) yang berfungsi memelihara kerukunan tercatat sebesar 29,0%, sementara sebagian besar responden lainnya di angka 71,0% mengaku belum menyadari keberadaan instrumen nilai tersebut di daerah mereka. Meskipun tingkat pemahaman secara sadar masih tergolong minoritas di tingkat permukaan, implementasi nilai-nilai adat dan tradisi ini diakui memiliki daya pengaruh yang sangat kokoh dalam menjaga ritme kerukunan umat beragama.

Keandalan kearifan lokal sebagai instrumen penjaga perdamaian diakui secara kuat oleh kelompok masyarakat yang memahaminya, di mana mayoritas mutlak sebesar 68,1% menegaskan bahwa kebiasaan atau tradisi lokal tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam merawat keharmonisan sosial. Pandangan positif ini disusul oleh 26,7% responden yang menilai cukup berpengaruh.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memandang kearifan lokal kurang berpengaruh hanya berada di angka 4,3%, serta porsi yang menganggapnya sama sekali tidak berpengaruh tercatat sangat minimal, yaitu hanya sebesar 0,9%. Potret data ini memberikan konfirmasi penting bahwa di samping pendekatan formal dan peran tokoh masyarakat, pelestarian nilai-nilai tradisi asli daerah merupakan modal sosial-kultural yang sangat efektif dan dihormati oleh warga dalam menangkal potensi keretakan sosial di Kabupaten Malinau.



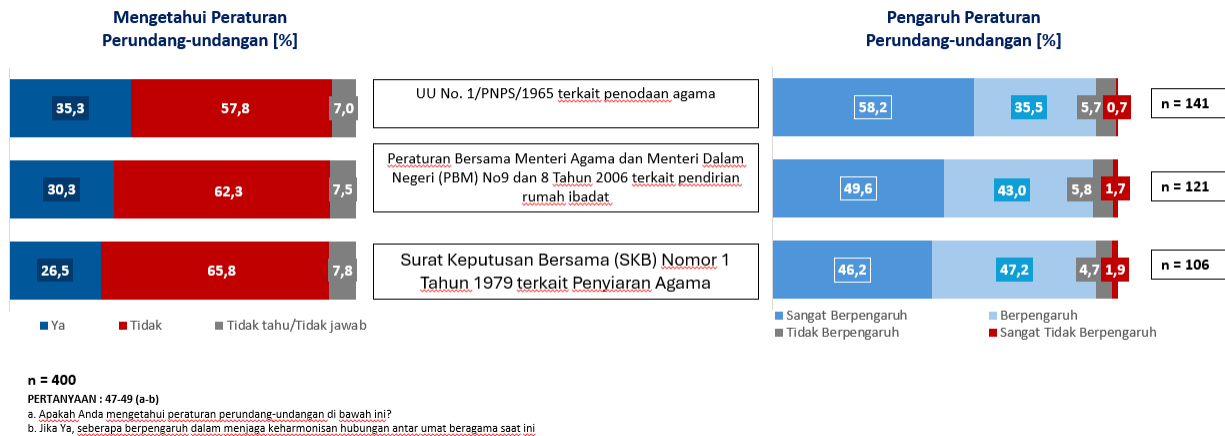
Gambar 3.29 Awareness Kearifan Lokal

Penggalian terhadap tingkat pemahaman publik mengenai regulasi keagamaan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun klaster yang mengetahuinya sepakat bahwa aturan tersebut memiliki andil besar dalam merawat stabilitas lintas iman. Pada instrumen hukum pertama, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap UU No. 1/PNPS/1965 terkait penodaan agama berada di angka 35,3%, sedangkan 57,8% menyatakan tidak tahu dan 7,0% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Dari kelompok yang mengetahui undang-undang tersebut, sebanyak

58,2% menilai eksistensinya sangat berpengaruh dan 35,5% mengatakannya berpengaruh, berbanding tipis dengan 5,7% yang menganggap tidak berpengaruh serta 0,7% yang menilai sangat tidak berpengaruh.

Kondisi serupa juga terlihat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah, di mana porsi masyarakat yang mengetahuinya tercatat sebesar 30,3%, sementara kelompok yang tidak tahu mendominasi di angka 62,3% dan sisanya sebesar 7,5% tidak memberikan jawaban. Di kalangan responden yang familier dengan PBM ini, penilaian positif tetap mendominasi dengan rincian 49,6% menyatakan sangat berpengaruh, 43,0% menyatakan berpengaruh, 5,8% menganggap tidak berpengaruh, dan 1,7% menilai sangat tidak berpengaruh.

Terakhir, tingkat pengenalan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1979 terkait Penyiaran Agama menorehkan angka paling minimal, yaitu hanya diketahui oleh 26,5% responden, sedangkan mayoritas sebesar 65,8% mengaku tidak tahu dan 7,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Meskipun tingkat keterkenalannya paling rendah, daya pengaruh SKB ini dinilai tetap tinggi oleh kelompok yang memahaminya, di mana 46,2% menyatakan sangat berpengaruh, 47,2% menilai berpengaruh, 4,7% menganggap tidak berpengaruh, serta hanya 1,9% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Secara menyeluruh, dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun payung hukum dinilai sangat efektif secara substantif, pemerintah daerah masih memiliki tantangan besar dalam mengoptimalkan sosialisasi regulasi keagamaan ke tingkat akar rumput.



Gambar 3.30 Awareness Peraturan Perundang-Undangan

Penjajakan terhadap tingkat pengenalan (*awareness*) publik mengenai intervensi struktural menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah mengetahui berbagai program dan kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah, dengan tingkat efektivitas pengaruh yang dinilai sangat kuat dalam merawat harmoni sosial. Kebijakan berupa bantuan sosial keagamaan menjadi instrumen yang paling populer dan paling banyak diketahui oleh responden, yakni mencapai porsi 56,8%.

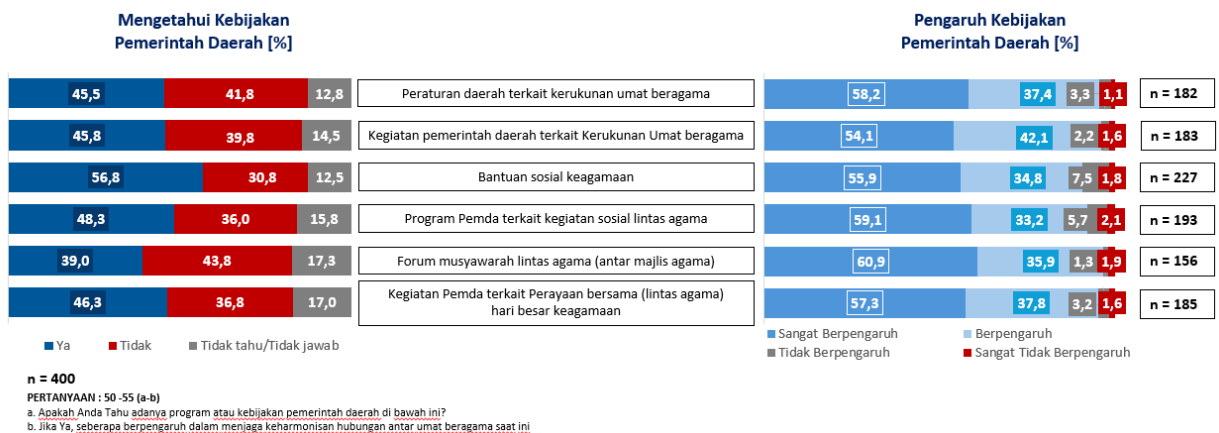
Angka pengenalan tinggi ini berturut-turut diikuti oleh program Pemda terkait kegiatan sosial lintas agama sebesar 48,3%, kegiatan Pemda terkait perayaan bersama hari besar keagamaan lintas agama sebesar 46,3%, agenda kegiatan pemerintah daerah terkait Kerukunan Umat Beragama sebesar 45,8%, serta regulasi berupa peraturan daerah terkait kerukunan umat beragama yang diketahui oleh 45,5% masyarakat. Sementara itu, tingkat keterkenalan paling

rendah dijumpai pada wadah forum musyawarah lintas agama antar majelis agama, yang hanya disadari oleh 39,0% responden.

Dari irisan masyarakat yang mengetahui eksistensi seluruh program struktural tersebut, publik memberikan penilaian yang sangat positif terhadap daya pengaruh kebijakan daerah dalam menangkai gesekan sosial. Forum musyawarah lintas agama ditempatkan sebagai instrumen dengan efek taktis paling kuat, di mana 60,9% responden menilai perannya sangat berpengaruh dan 35,9% menyatakan berpengaruh.

Persepsi dampak yang sangat solid ini juga beriringan dekat pada program sosial lintas agama (59,1% sangat berpengaruh; 33,2% berpengaruh), disusul oleh implementasi peraturan daerah terkait kerukunan (58,2% sangat berpengaruh; 37,4% berpengaruh) serta agenda perayaan bersama hari besar (57,3% sangat berpengaruh; 37,8% berpengaruh).

Terakhir, instrumen bantuan sosial keagamaan serta kegiatan berkala Pemda terkait kerukunan tetap mengamankan persepsi dampak yang mapan dengan masing-masing mengantongi angka "sangat berpengaruh" sebesar 55,9% dan 54,1%. Secara makro, minimalnya persentase penolakan publik (berada pada rentang 1,1% hingga 2,1% untuk penilaian sangat tidak berpengaruh) membuktikan bahwa kehadiran kebijakan Pemerintah Daerah dirasakan secara nyata manfaatnya oleh segenap warga Kabupaten Malinau.



Gambar 3.31 Awareness Kebijakan Pemerintah Daerah

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pengukuran makro terhadap karakteristik sosiologis wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau memiliki fondasi kemasyarakatan yang sangat kuat, baik dalam konteks pemenuhan nilai religiusitas individu maupun dalam penerimaan potret pluralisme di ruang publik. Pada aspek aktivitas keagamaan, kedalaman spiritualitas masyarakat tecermin dari tingginya intensitas ibadah. Sebanyak 77,6% warga aktif menjalankan ibadah rutin (40,8% selalu; 36,8% sering) dan dengan porsi akumulasi yang sama besar (77,6%) rutin menunaikan pembayaran derma atau sumbangan keagamaan. Komitmen personal ini diperkuat oleh partisipasi dalam menghadiri acara-acara keagamaan yang mencapai 73,8%, aktivitas ibadah mandiri sebesar 68,8%, serta kebiasaan membaca Kitab Suci yang menyentuh angka 60,8%. Instrumen literasi keagamaan lainnya, seperti membaca buku keagamaan, berada pada level moderat dengan capaian total sebesar 48,1%.

Beriringan dengan kokohnya aspek spiritual, pilar inklusivitas masyarakat dalam merespons keragaman juga memperlihatkan tingkat kematangan yang luar biasa di berbagai ranah sosial. Ruang interaksi kewilayahan menjadi indikator paling terbuka, di mana mayoritas mutlak sebesar 85,5% warga mendiami lingkungan desa atau kelurahan yang juga ditinggali oleh penganut agama lain. Keterbukaan ini bertransformasi menjadi modal sosial yang intim, ditandai dengan

78,5% responden yang memiliki teman akrab berbeda keyakinan serta 72,8% yang memiliki rekan kerja lintas iman di tempat kerja mereka.

Kehadiran simbol fisik keagamaan juga diterima dengan sangat baik, di mana 61,0% masyarakat mengonfirmasi adanya rumah ibadat agama lain di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Pada institusi pendidikan, sebanyak 51,5% responden menyatakan memiliki rekan penganut agama lain di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Terakhir pada ruang lingkup paling privat, keberagaman internal keluarga inti (memiliki anggota keluarga yang menganut agama berbeda) mencatatkan porsi terkecil sebesar 13,8%. Secara keseluruhan, perpaduan antara ketaatan beragama yang tinggi dan sikap inklusif yang meluas ini menjadi fondasi utama yang menjaga Kabupaten Malinau tetap harmonis dan minim potensi gesekan sosial.

Fondasi Religiusitas Yang Kuat				Fondasi Keragaman Yang Kuat	
Aktivitas Keagamaan	Selalu	Sering	Total	Indikator	Ya Memiliki
Ibadah Rutin	40,8	36,8	77,6	Ada penganut agama lain di lingkungan (kelurahan/desa)	85,5
Membayar Derma	40,3	37,3	77,6	Memiliki teman akrab dari penganut agama lain	78,5
Ibadah sendiri	28,3	40,5	68,8	Memiliki rekan kerja penganut agama lain di tempat kerja	72,8
Membaca Buku keagamaan	19,3	28,8	48,1	Ada rumah ibadat agama lain di lingkungan (kelurahan/desa) tempat anda tinggal	61,0
Membaca Kitab Suci	22,0	38,8	60,8	Memiliki rekan penganut agama lain di sekolah/perguruan tinggi	51,5
Menghadiri acara keagamaan	32,5	41,3	73,8	Memiliki anggota keluarga inti yang menganut agama lain	13,8

Gambar 4.1 Kesimpulan – 1

Rekapitulasi akhir terhadap performa indeks menegaskan kemajuan yang sangat berarti bagi iklim sosiologis daerah, di mana total skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Malinau pada tahun 2026 sukses mencapai angka akumulatif sebesar 83,03. Jika

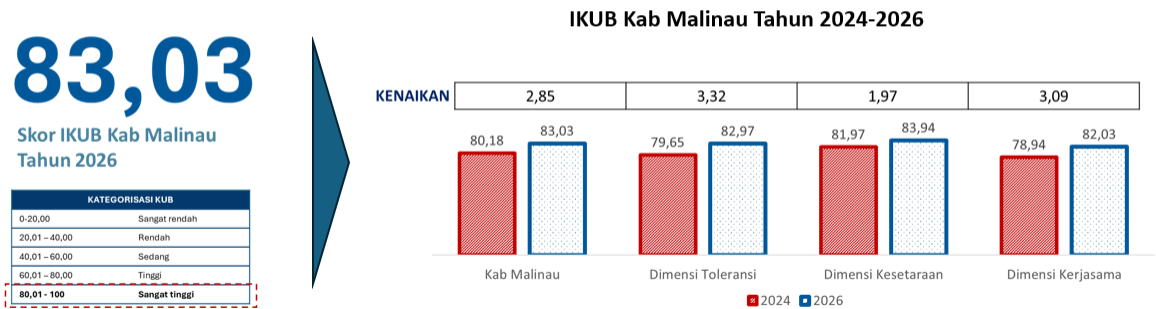
disandingkan dengan performa tahun 2024 yang berada di angka 80,18, indeks keseluruhan ini mencatatkan pertumbuhan positif dengan kenaikan total sebesar 2,85 poin. Merujuk pada standardisasi tabel kategorisasi KUB, raihan skor di atas ambang batas 80,01 secara otomatis menempatkan Kabupaten Malinau ke dalam klaster wilayah dengan tingkat kerukunan berkategori "Sangat Tinggi".

Posisi status yang kokoh ini didorong oleh kurva peningkatan yang terjadi secara konsisten pada ketiga dimensi utama pembentuknya. Dimensi Toleransi menorehkan lompatan pertumbuhan paling signifikan dengan kenaikan sebesar 3,32 poin, bergerak naik dari skor awal 79,65 pada tahun 2024 menjadi 82,97 di tahun 2026. Sementara itu, Dimensi Kesenjangan mencatatkan pertumbuhan paling melandai sebesar 1,97 poin, namun berhasil mengunci posisi sebagai pilar dengan kontribusi nilai sektoral tertinggi, yaitu dari angka 81,97 merangkak naik ke posisi 83,94. Akselerasi ini diikuti oleh Dimensi Kerja Sama yang mengamankan tren peningkatan sebesar 3,09 poin, memuncak ke angka 82,03 dari posisi sebelumnya yang berada di angka 78,94.

Keberhasilan mendongkrak serta mempertahankan seluruh parameter dimensi ke dalam zona bernilai sangat tinggi ini membuktikan bahwa sinergi penguatan integrasi sosial di Kabupaten Malinau telah berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN-2

Indeks KUB Kab Malinau Tahun 2026 mencapai 83,03 mengalami kenaikan dan 2,85 dibanding tahun 2024.



Gambar 4.2 Kesimpulan – 2

Analisis mendalam terhadap segmentasi demografis responden memperlihatkan karakteristik spesifik mengenai klaster masyarakat yang memiliki tingkat indeks kerukunan paling menonjol maupun yang paling minimal. Jika ditinjau dari latar belakang personal, kelompok berjenis kelamin laki-laki mengantongi skor indeks yang lebih tinggi sebesar 83,29 dibandingkan kelompok perempuan yang berada di angka 82,79. Dari aspek segmentasi usia, generasi muda dengan umur di bawah 20 tahun menjadi kelompok yang paling inklusif dengan raihan skor tertinggi mencapai 86,01, sementara kelompok usia produktif awal (20–35 tahun) mencatatkan skor paling rendah di angka 82,40.

Pola linier yang mencerminkan pengaruh tingkat kognitif dan kesejahteraan terlihat sangat nyata pada variabel pendidikan dan ekonomi. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan tinggi (Diploma/S1/S2) menempati posisi teratas dengan skor 83,46, berbanding terbalik dengan klaster warga yang tidak tamat SD yang berada pada posisi paling bawah di angka 81,86. Pada klaster finansial, responden dengan pendapatan tinggi di atas Rp 12.000.000,- secara

meyakinkan mencatatkan skor tertinggi sebesar 88,07, sedangkan kelompok berpenghasilan rendah di bawah Rp 1.000.000,- menjadi titik terendah dengan raihan skor 79,91. Terakhir, dalam cakupan pemetaan kewilayahan, Kecamatan Malinau Selatan tampil impresif mendominasi puncak performa wilayah dengan skor 86,60, sementara Kecamatan Mentarang berada di posisi paling dasar dengan indeks sebesar 80,22. Secara keseluruhan, meratanya perolehan nilai yang tetap berada di atas ambang batas kategori tinggi ini menjadi sinyal positif bahwa stabilitas sosial di Kabupaten Malinau terjaga dengan sangat baik di semua lini demografi.

KATEGORI INDEKS	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pedapatan	Kecamatan
TERTINGGI	Laki-laki: 83,29	<20 tahun: 86,01	Diploma/S1/S2: 83,46	>12 juta 88,07	Malinau Selatan: 86,60
TERENDAH	Perempuan: 82,79	20-35 tahun: 82,40	Tidak tamat SD: 81,86	<1 juta: 79,91	Mentarang: 80,22

Gambar 4.3 Kesimpulan – 3

Identifikasi komprehensif terhadap berbagai parameter penyusun indeks memberikan pemetaan taktis mengenai indikator-indikator yang mencatatkan skor paling minimal, di mana elemen tersebut memerlukan perhatian khusus serta intervensi program peningkatan di masa depan. Pada Dimensi Toleransi, meskipun seluruh aspek berada pada kategori yang aman, penganut agama lain yang membangun rumah ibadat setelah mendapat izin pemerintah daerah

menempati titik terendah dengan skor 82,13, beriringan dengan indikator pelaksanaan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggal yang berada di angka 82,50.

Keadaan serupa tecermin pada Dimensi Kesenjangan, di mana hak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kelompok agama apa pun untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mengunci posisi skor terendah di angka 82,69. Keterbatasan persepsi kesetaraan ini juga terlihat pada indikator pemberian hak menyiarkan ajaran agama sesuai regulasi (83,38), hak perlakuan yang sama di muka hukum (83,50), serta hak jaminan akses layanan publik yang sama bagi semua pemeluk agama (83,56).

Terakhir, tekanan paling signifikan dijumpai pada Dimensi Kerjasama, yang memuat indikator dengan capaian paling kritis di antara seluruh variabel yang diuji. Aktivitas keterlibatan dalam lini usaha bersama teman atau sahabat yang berbeda keyakinan menjadi satu-satunya parameter yang merosot hingga ke bawah ambang kategori tinggi, yakni di angka 79,63. Selain sektor ekonomi mikro tersebut, aspek kemitraan dalam kegiatan sosial lingkungan (seperti kerja bakti dan temu warga) serta interaksi jual beli lintas iman juga berada pada posisi evaluasi dengan masing-masing mengantongi skor sebesar 81,81 dan 81,88. Penemuan ini menjadi acuan strategis bagi pemangku kebijakan untuk menyusun agenda penguatan kerukunan yang lebih terarah, khususnya pada sektor kolaborasi ekonomi dan penguatan hak-hak sipil di Kabupaten Malinau.

KESIMPULAN-4

Indikator dengan skor terendah patut mendapat perhatian, untuk peningkatan IKUB dimasa depan.

DIMENSI TOLERANSI	SKOR
Hidup bertetangga dengan penganut agama lain	84,38
Anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain	82,94
Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda	82,50
Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat	82,13
DIMENSI KESETARAAN	SKOR
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa)	84,88
Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	84,69
Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya	84,50
Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya	83,56
Setiap warga negara sama di muka hukum apapun agamanya	83,50
Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku	83,38
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia	82,69
DIMENSI KERJASAMA	SKOR
Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain,	83,69
Berkunjug ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain)	82,94
Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah	82,00
Jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama	81,88
Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, dsb.	81,81
Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama	79,63

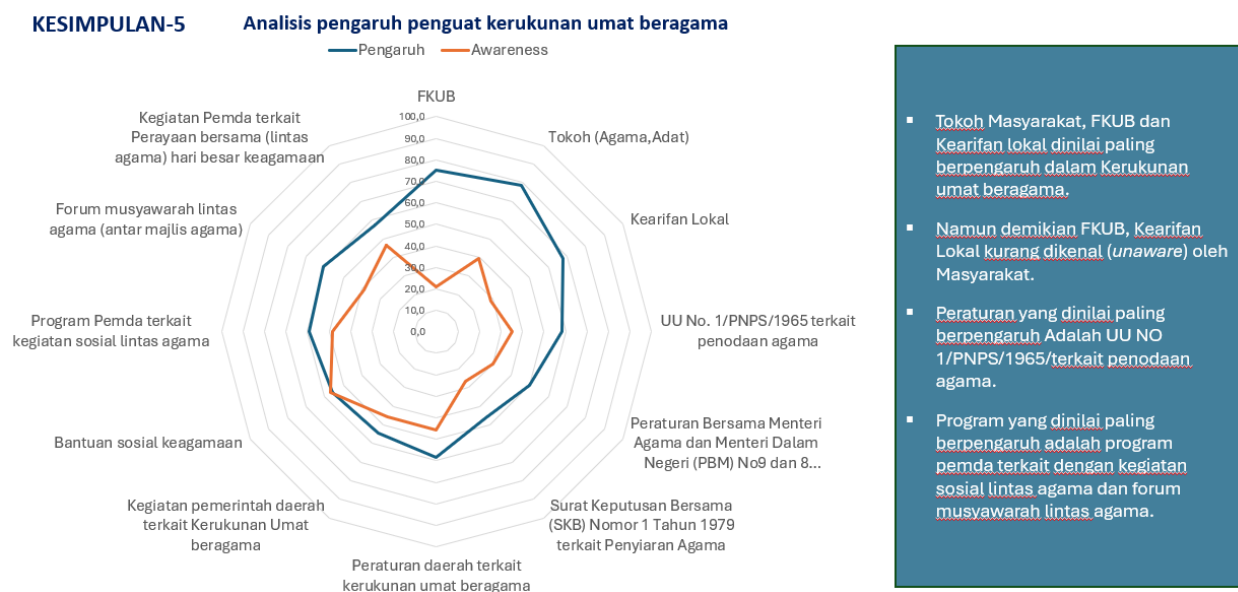
Gambar 4.4 Kesimpulan – 4

Pemetaan kuadran antara tingkat pengenalan (*awareness*) dan daya dampak (*influence*) memperlihatkan potret strategis mengenai instrumen-instrumen sosial yang paling efektif dalam memelihara stabilitas lintas iman. Unsur kultural dan personal yang mencakup Tokoh Masyarakat, lembaga FKUB, serta instrumen kearifan lokal secara konsisten ditempatkan oleh publik sebagai pilar yang paling berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama di daerah.

Kendati memiliki tingkat pengaruh yang sangat solid di lapisan atas, tantangan struktural yang nyata masih dijumpai pada aspek pemahaman publik, di mana eksistensi formal FKUB dan nilai-nilai kearifan lokal justru tercatat sebagai instrumen yang paling kurang dikenal (*unaware*) oleh mayoritas masyarakat luas di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, telaah terhadap efektivitas regulasi hukum menegaskan bahwa peraturan yang dinilai memiliki daya pengaruh paling kuat dalam meredam potensi gesekan sosial adalah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 terkait penodaan agama. Sementara itu, jika ditinjau dari intervensi taktis pemerintah, program kerja struktural yang dinilai paling andal dan memberikan dampak paling nyata oleh masyarakat adalah program Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosial lintas agama serta optimalisasi fungsi wadah forum musyawarah lintas agama.

Kombinasi data makro ini memberikan rekomendasi penting bagi instansi terkait untuk memfokuskan agenda masa depan pada perluasan sosialisasi dan edukasi nilai kultural-kelembagaan, guna mengimbangi performa kebijakan daerah yang sudah dinilai sangat responsif oleh warga Kabupaten Malinau.



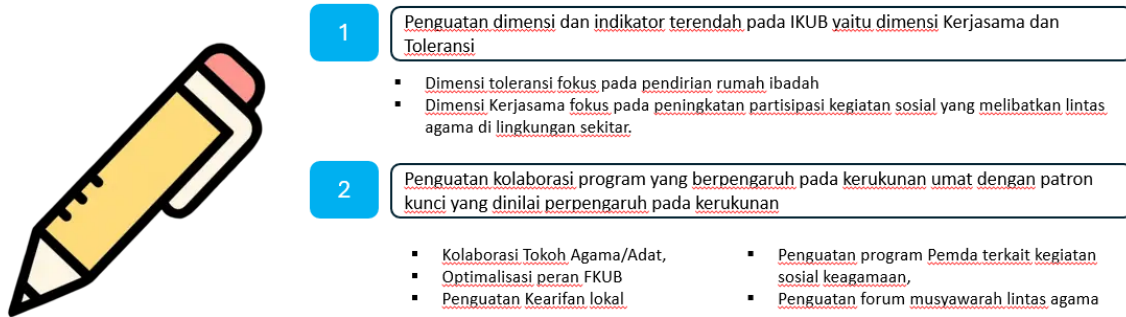
Gambar 4.5 Kesimpulan – 5

4.2 Rekomendasi

Meskipun capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Malinau Tahun 2026 telah sukses menembus kategori "Sangat Tinggi" dan menunjukkan kurva pertumbuhan yang positif, evaluasi menyeluruh menegaskan bahwa ruang-ruang peningkatan sektoral masih terbuka lebar. Pemerintah Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk tidak cepat berpuas diri, melainkan tetap agresif dalam mengawal keberlanjutan stabilitas sosial melalui dua pilar rekomendasi taktis. Langkah intervensi pertama berfokus pada penguatan dimensi dan indikator yang mencatatkan skor terendah, dengan prioritas utama diarahkan pada Dimensi Toleransi dan Dimensi Kerja Sama. Di dalam Dimensi Toleransi, kebijakan harus dititikberatkan pada penyederhanaan dan kepastian iklim pendirian rumah ibadah. Sementara pada Dimensi Kerja Sama, strategi penguatan wajib berorientasi pada perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan interaksi lintas iman secara intensif di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Pilar intervensi kedua menekankan pentingnya penguatan kolaborasi program-program strategis yang memiliki daya pengaruh (*influence*) kuat terhadap kerukunan, dengan cara merangkul patron-patron kunci di daerah. Pendekatan ini diimplementasikan melalui skema kolaborasi aktif bersama Tokoh Agama dan Tokoh Adat, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan FKUB, serta revitalisasi instrumen kearifan lokal sebagai instrumen perekat horizontal. Seluruh instrumen kultural tersebut harus berjalan beriringan dengan langkah taktis jajaran struktural, yang meliputi penguatan program Pemerintah Daerah terkait kegiatan sosial keagamaan serta akselerasi ruang-ruang dialog melalui forum musyawarah lintas agama. Melalui sinergi yang padu antara penguatan indikator minor dan optimalisasi jejaring patronasi ini,

Kabupaten Malinau diharapkan mampu mengunci status sebagai wilayah percontohan kerukunan yang mapan, aman, dan berkelanjutan.

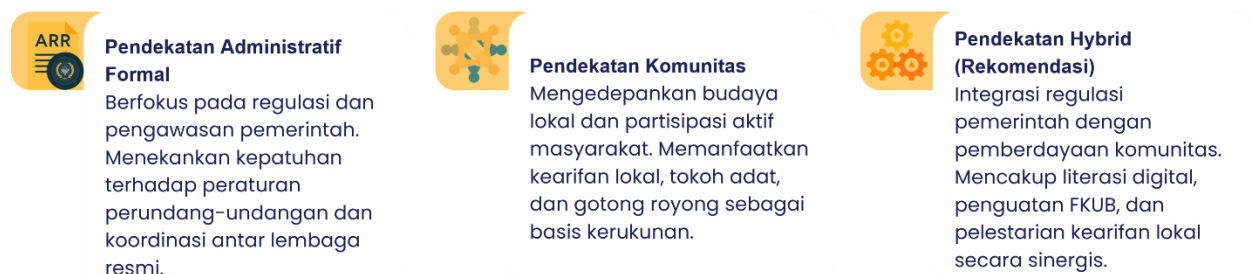


Gambar 4.6 Rekomendasi Penguatan IKUB Kabupaten Malinau

Usulan kebijakan tersebut secara lebih teknis dalam dilakukan melalui kerangka kebijakan, program utama dan strategi implementasi sebagai berikut:

a. Opsi kebijakan pendekatan Hibrida

Opsi Kebijakan: Pendekatan Formal vs Komunitas vs Hybrid



Gambar 4.7 Opsi Kebijakan

b. Lima Program Utama

Rekomendasi Kebijakan: Lima Agenda Utama

- | | |
|---|--|
| 1. Penguatan Literasi Moderasi Beragama & Digital | • Edukasi masyarakat tentang nilai toleransi |
| 2.Revitalisasi FKUB Berbasis Komunitas | • Pembentukan FKUB tingkat desa/kecamatan |
| 3.Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan | • Masukkan kearifan lokal di pendidikan formal |
| 4.Penguatan Ruang Interaksi Generasi Muda | • Forum dialog lintas agama untuk pemuda |
| 5.Sistem Deteksi Dini Konflik Berbasis Data | • Monitoring potensi konflik secara real-time |

Gambar 4.8 Lima Program Utama

c. Strategi Implementasi Program

Strategi Implementasi: Pendekatan Kolaboratif

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Pemerintah Daerah sebagai koordinator kebijakan lintas sektor | • Kolaborasi multi-stakeholder |
| 2.FKUB sebagai mediator sosial & fasilitator dialog antar umat | • Integrasi nilai budaya Dayak |
| 3.Tokoh adat & agama menyusun program bersama berbasis kearifan lokal | • Pemberdayaan komunitas lokal |
| 4.Fokus generasi muda: pendidikan toleransi dan platform digital | • Pendekatan partisipatif |
| 5.Penguatan komunikasi publik & monitoring berkelanjutan | • Evaluasi berbasis data |

Gambar 4.9 Strategi Implementasi